



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Nursi'ah Binti Regunjung, umur 92 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Jalan A. Hamid Rt.01 Rw.02 Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kelurahan Pasar I Prabumulih, Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

selanjutnya disebut..... **Penggugat I;**

Ayu Cik, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Tirta Ria, Gang Melati VII LK I, Kelurahan way Kandis, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Lampung.

selanjutnya disebut..... **Penggugat II;**

Asman Asnun, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan MS Batubara, Gang Sedap Malam, Nomor : 02 LK II RT.28, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung selanjutnya disebut..... **Penggugat III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suropto Yanuryadi Mashuri., SH Dkk, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kantor Hukum Gunawan Widiyanto., S.H dan Rekan Jalan Prof. Yamin Nomor 02 Rt.06 Rw.04 Kelurahan Pasar 2, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2016 yang kemudian terhadap Kuasa Hukum tersebut dicabut oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 11 Agustus 2021 dan selanjutnya di gantikan oleh Richard Fernando S.H dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Richard

Halaman 1 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando,S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Prof. M.Yamin Nomor 02,
RT 06/ RW 04, Kelurahan Pasar Prabumulih Utara, Kota Prabumulih
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2021 yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan
Nomor Register 51/SK/2021 tertanggal 20 Agustus 2021;

Penggugat I sampai dengan Penggugat III selanjutnya secara bersama-sama
disebut.....**PARA PENGGUGAT;**

Lawan:

Kasmadi, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun II, Desa
Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih,
Sumatera Selatan,sebagai
Tergugat I

Sahrudin, bertempat tinggal di Desa Talang Batu Dusun I , Kecamatan
Rambang Kapak Tengah Prabumulih, Kota Prabumulih,
Sumatera Selatan,..... sebagai **Tergugat II**

Harun Rosid, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I, Desa
Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Prabumulih,
Sumatera Selatan,sebagai **Tergugat III**

Hapis Amran, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa
Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih,
Sumatera Selatan.....sebagai **Tergugat IV**

Edi Merson, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa
Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih,
Sumatera Selatan,.....sebagai **Tergugat V**

Rusno, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa
Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih,
Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat VI**

Halaman 2 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Kosasi, tempat kedudukan Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan,...sebagai **Tergugat VII**

Em Dahrial, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan,..sebagai **Tergugat VIII**

Abrawi, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun II Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan,
.....sebagai **Tergugat IX**

Sulaiman, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan,sebagai **Tergugat X**

Asila, bertempat tinggal di Desa Talang Batu, Dusun 1 Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan,sebagai **Tergugat XI**

Ibnu Rahman, bertempat tinggal di Desa Talang Batu Dusun 1, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih Selatan, Sumatera Selatan,..... sebagai **Tergugat XII**

Sahlipin, bertempat tinggal di Tanjung Raman Rt 01, Rw 01 Kampung 1, Kecamatan Perabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan,sebagai **Tergugat XIII**

Edi Yusuf, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih, Kota Prabumulih Sumatera Selatan.. sebagai **Tergugat XIV**

Lingki Sumardi, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan,.. sebagai **Tergugat XV**

Halaman 3 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun II, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih, Sumatera Selatan,sebagai **Tergugat XVI**

Ibnu Hajar, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah Prabumulih, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan,sebagai **Tergugat XVII**

Surahman, bertempat tinggal di Jalan Raya Baturaja Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.....sebagai **Tergugat XVIII**

Bahwa, Tergugat I s/d Tergugat XVIII kecuali Tergugat XVII, hadir menghadap Persidangan oleh Kuasanya tersebut di hadir oleh Yulison Amprani, S.H,M.H. dan Sanjaya, S.H., yang berkantor pada Kantor Hukum Adv.Yulison Amprani,S.H.,M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Flores Dwikora II, RT 01, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 085/SK.Adv.Y.A/Pdt/VI/2021/PN Pbm tertanggal 02 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Register 35/SK/2021 tertanggal 03 Juni 2021;

Bahwa, Tergugat XVII hadir sendiri tanpa kuasa hukum;

Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII selanjutnya secara bersama-sama disebut.....**PARA TERGUGAT;**

DAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Prabumulih, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Km 11, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai , Kota Prabumulih dalam hal ini hadir menghadap ke Persidangan oleh Kuasanya yakni Mulya Martadinata, S.H,M.H, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 802/MP.01-16.74/VI/2021 tertanggal 03 Juni 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Register

Halaman 4 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/SK2021 tertanggal 3 Juni 2021 dan selanjutnya diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus Substitusi dengan Nomor B-1006/L.6.17/Gp.1/6/2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register Nomor 44/SK/2021 tertanggal 14 Juni 2021 yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Turut Tergugat I**

Kepala Desa Jungai, Alamat di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih dalam hal ini hadir menghadap ke Persidangan oleh Kuasanya yakni Yulison Amprani, S.H,M.H. dan Sanjaya, S.H., yang berkantor pada Kantor Hukum Adv.Yulison Amprani,S.H.,M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Flores Dwikora II, RT 01,RW 01, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 086/SK.Adv.Y.A/Pdt/VI/2021/PN Pbm tertanggal 02 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Register 37/SK2021 tertanggal 03 Juni 2021 yang selanjutnya disebut sebagai

.....**Turut Tergugat II**

Camat Rambang Kapak Tengah, Alamat di Kantor Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih dalam hal ini hadir menghadap ke Persidangan oleh Kuasanya yakni Yulison Amprani, S.H,M.H. dan Sanjaya, S.H., yang berkantor pada Kantor Hukum Adv.Yulison Amprani,S.H.,M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Flores Dwikora II, RT 01,RW 01, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 087/SK.Adv.Y.A/Pdt/VI/2021/PN Pbm tertanggal 02 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Register 36/SK/2021 tertanggal 03 Juni 2021 yang selanjutnya disebut sebagai

.....**Turut Tergugat III**

Halaman 5 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III selanjutnya secara bersama-sama disebut.....**PARA TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 19 Mei 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat (Kuasa para ahli waris) adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 800.000 M2 (Lebih kurang Delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua para ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum Tuan **REGUNJUNG BiN JAUR** dan almarhumah Nyonya **HANIMON Binti KELING** dengan surat Pernyataan Memiliki Tanah Tanggal 12-02-1958 yang dibuat Kerio Dusun Jungai, yang terletak di Dusun Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera selatan
Dengan batas-batas :

- a. Di Pematang Sungai Purun
- b. Di Pematang Sungai Gabusan
- c. Di Pematang Sungai Piabung
- d. Di Pematang Sungai Telaga Cawang 4
- e. Di Pematang Sungai Kandis

2. Bahwa almarhum Tuan **REGUNJUNG BiN JAUR** (meninggal tanggal 20 Juni 1940) dan almarhumah Nyonya **HANIMON Binti KELING** (meninggal tanggal 17 Desember 1960) memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama Tuan **KORDIAN Bin REGUNJUNG** (alm) (Lahir Tahun 1915, meninggal tanggal 6 Februari

Halaman 6 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981), Tuan **YUSUF Bin REGUNJUNG** (alm) (Lahir Tahun 1928, meninggal tahun 16 September 1949), Nyonya **NURSI'AH Binti REGUNJUNG** (Lahir Tahun 1929, umur 91 Th), Nyonya **SOFIAH Binti REGUNJUNG** (almh) (meninggal di Bandar Lampung tanggal 04 Maret 1970), dan Nyonya **AYU CIK Binti REGUNJUNG** (Lahir tanggal 15 Januari 1932, umur 89 Tahun);

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Tn. REGUNJUNG Bin JAUR adalah **Kepala Desa Kerio**, Dusun Jungai untuk rentang waktu \pm 50 Tahun yaitu sejak Tahun 1890 hingga Tahun 1940 (hingga beliau meninggal dunia);

4. Bahwa semasa hidupnya Tn. Regunjung Bin Jaur tersebut banyak sekali memiliki tanah untuk perkebunan/perladangan yang ditanami pohon karet dan berbagai tanaman tahunan lainnya dan tidak ada permasalahan dengan pihak lain;

5. Bahwa dari semua kebun dan perladangan tersebut secara hukum di wariskan kepada segenap para anak cucunya untuk dikelola atau dimanfaatkan, akan tetapi dengan ketentuan dimana untuk semua lahan-lahan tersebut, tidak boleh untuk di jual atau dialihkan baik secara hibah kepada siapapun juga kecuali atas sepakat semua para ahli waris;

6. Bahwa anak kandung dari Tuan **REGUNJUNG Bin JAUR** yang bernama **KORDIAN Bin REGUNJUNG** pernah menjabat sebagai Kepala Desa / **Kerio Dusun Jungai** pada tahun 1941 sampai dengan 1962 menggantikan alm Bapaknya **REGUNJUNG Bin JAUR** yang juga sebagai mantan Kerio Dusun Jungai;

7. Bahwa semasa hidupnya alm **KORDIAN Bin REGUNJUNG** telah memelihara dan mengurus seluruh tanah dari peninggalan orang tuanya yaitu alm Tuan Regunjung Bin Jaur tersebut dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain;

8. Bahwa selama ini Para Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat akan dijadikan jalan TOL dari Indralaya – Prabumulih, dan baru diketahui sejak Januari 2020;

Halaman 7 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



9. Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai/dihaki oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII;

10. Atas tindakan Tergugat I s/d XVIII serta Turut Tergugat I s/d III, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghaki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I s/d XVIII dan turut Tergugat I s/d III ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi Pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu tindakan para Tergugat I s/d XVIII serta turut Tergugat I s/d III maupun pihak –pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigdaad*);

11. Bahwa atas tindakan para Tergugat I s/d XVIII yang telah menguasai dan menghaki tanah milik Penggugat yang dijadikan jalan Tol dari Indralaya ke Prabumulih Para Penggugat mengalami kerugian sebesar \pm Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) \times \pm 800.000 M2 = \pm Rp 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah);

Halaman 8 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



12. Bahwa tindakan Pemerintah dalam melakukan pembangunan jalan Tol dari Indralaya ke Prabumulih melalui Kantor PPK PU Sumatera Selatan yang selaku pelaksana dan pengambil kebijakan dalam melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang terkena pembangunan jalan Tol tersebut tidak sama sekali melibatkan Para Penggugat dan menggantikan ganti rugi terhadap tanah milik Para Penggugat sangatlah merugikan Para Penggugat karena tanah milik Para Penggugat bagian tengahnya habis terkena pembangunan jalan tersebut sehingga Para Penggugat merasa sangat dirugikan dan tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah;

13. Bahwa mengingat sebagaimana telah diuraikan didalam dalil gugatan tersebut diatas maka mohon dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di objek sengketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga untuk lebih jelas menentukan tempat objek sengketa didalam perkara ini.

14. Bahwa oleh karena Tergugat I s/d XVIII Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa (tanah milik Para Penggugat) dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasarkan fakta yurisdis serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan guna menghindari hal-hal yang merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk *meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)* atas tanah sengketa yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera selatan;

16. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Para Tergugat maka Para Penggugat mohon

Halaman 9 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I s/d XVIII baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van gewijsde*);

17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

18. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Dusun/Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atas nama **REGUNJUNG BIN JAUR**, dan almarhumah Nyonya **HANIMON Binti KELING** dengan batas-batas :
 - a. Di Pematang Sungai Purun
 - b. Di Pematang Sungai Gabusan
 - c. Di Pematang Sungai Piabung
 - d. Di Pematang Sungai Telaga Cawang 4

Halaman 10 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



e. Di Pematang Sungai Kandis

adalah **sah milik Para Penggugat**;

3. Menyatakan Tergugat I s/d XVIII telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad)*;

4. Menyatakan *sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)* yang diletakkan dalam perkara ini;

5. Menghukum Tergugat I s/d XVIII atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan tanah sengketa (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula;

6. Menyatakan para Penggugat adalah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap lahan milik Para Penggugat seluas \pm Rp 50.000,- (harga tanah $1 \text{ m}^2 \times \pm 800.000 \text{ m}^2 = \pm$ Rp 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah) atau sejumlah yang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih sebesar jumlah pihak Tergugat yang sedang bersengketa;

7. Menghukum Tergugat I, s/d XVIII baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van gewijsde*);

8. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum berupa banding, kasasi atau verzet;

9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan ini.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

SUBSIDER :

Halaman 11 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadapi Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat dengan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Deswina Dwi Hayanti, S.H. sesuai dengan Surat Penetapan Hakim Mediator, Nomor 4/Pen.Pdt.G/2021/PN Pbm, Tanggal 3 Juni 2021, yang ternyata setelah diberikan waktu yang cukup, mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, sesuai dengan surat Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi, Tanggal 14 Juni 2021, tentang ketidakberhasilan Mediasi tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan membacakan Surat Gugatan dari Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII) melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat XVII dan Para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Pada 28 Juni 2021 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur/Tidak Jelas)

- a. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigdaad*) dari para tergugat yang

Halaman 12 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



dianggap menguasai tanah milik Para Penggugat yang termuat pada Angka 10 (sepuluh) gugatannya:

Atas tindakan Tergugat I s/d XVIII serta Turut Tergugat I s/d III, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghaki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I s/d XVIII dan turut Tergugat I s/d III ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi Pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu tindakan para Tergugat I s/d XVIII serta turut Tergugat I s/d III maupun pihak –pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigdaad*);

Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi “ *tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut* “

Jelas Penggugat telah keliru dalam mendalilkan gugatannya dimana Pada Petitumnya Para Penggugat tidak pernah meminta Ganti

Halaman 13 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Rugi kepada Para Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang menurutnya dilakukan oleh Para Tergugat, melainkan Para Penggugat Pada Petitum angka 6: Menyatakan Penggugat adalah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap lahan milik Para Penggugat seluas + Rp 50.000,- (harga tanah 1 m²) x + 800.000 m² = + Rp 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah) atau sejumlah yang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih sebesar jumlah pihak Tergugat yang sedang bersengketa

b. Tidak Jelasnya tanah yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat, dimana tidak disebutkan secara jelas dan gamblang mengenai:

- Batas-batas tanah sesuai dengan arah mata angin
- Ukuran disetiap batas-batas tanah

c. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas + 800.000 m², sedangkan secara nyata para tergugat jika tanah mereka dijumlahkan luasan nya jauh dari angka 800.000 m² sebagai mana yang didalilkan Para Penggugat

d. Bahwa Para Penggugat tidak merincikan satu persatu mengenai: luas tanah, batas-batas tanah yang menurut mereka dikuasai oleh para tergugat sebagaimana Dalil gugatan Para Penggugat pada Angka 10 tersebut diatas, Penggugat hanya mendalilkan memiliki tanah 800.000 m², tanpa merincikan dari ke- 17 Para Tergugat masing-masing menguasai berapa luas dari tanah milik para Penggugat, Penggugat secara arogansinya menyatakan Para Tergugat mengklaim dan menghaki tanah miliknya, tanpa memperhatikan bahwa para tergugat memiliki dasar hukum yang kuat atas bidang tanahnya masing-masing

e. Bahwa tidak jelasnya Point Petitum Angka 3 gugatan para penggugat, dimana Penggugat meminta majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini jelas sangat bertentangan dengan isi Posita Para Penggugat, dimana tidak ada sedikitpun Para Penggugat menguraikan secara

Halaman 14 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



rinci satu persatu mengenai berapa kerugian yang dilakukan oleh para tergugat kepada Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1149/K/Sip/1975 Tanggal 11 April 1975 menyatakan bahwa” *karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”.

Bahwa keharusan Posita harus Konsisten dengan Petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: “ *Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*”

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Diatas Jelas Gugatan Para Penggugat Bertolak Belakang Antara Dalil-Dalil Posita Gugatannya Dengan Petitum Yang Dimintakan Kepada Majelis Hakim, Sehingga Gugatan Para Penggugat Patut Untuk Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa Terdapat Penggugat yang tidak berkualitas Hukum Sebagai Penggugat (*Diskualifikasi In Person*), bahwa didalam Gugatannya pada halaman 1 Para Penggugat terdiri dari : 1. Nursi'ah Binti Regunjung , 2. Ayu Cik Binti Regunjung 3. Asman Asnun.

Bahwa terhadap Penggugat Angka 3 Bernama Asman Asnun dimana didalam Gugatannya Para Penggugat tidak menerangkan Kapasitas Hukum Asman Asnun sebagai Penggugat sebagaimana Posita Para Penggugat Angka 2 yang menyatakan :

“Bahwa almarhum Tuan REGUNJUNG BiN JAUR (meninggal tanggal 20 Juni 1940) dan almarhumah Nyonya HANIMON Binti KELING (meninggal tanggal 17 Desember 1960) memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama Tuan KORDIAN Bin REGUNJUNG (alm) (Lahir Tahun 1915, meninggal tanggal 6 Februari 1981), Tuan YUSUF Bin REGUNJUNG (alm) (Lahir Tahun 1928,

Halaman 15 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



meninggal tahun 16 September 1949), Nyonya NURSI'AH Binti REGUNJUNG (Lahir Tahun 1929, umur 91 Th), Nyonya SOFIAH Binti REGUNJUNG (almh) (meninggal di Bandar Lampung tanggal 04 Maret 1970), dan Nyonya AYU CIK Binti REGUNJUNG (Lahir tanggal 15 Januari 1932, umur 89 Tahun);

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari Regunjung, akan tetapi dalam positanya tidak pernah para penggugat menjelaskan Fakta Hukum/dasar Hukum bahwa mereka adalah benar ahli waris dari Regunjung Bin Jaur;

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Diatas Jelas Penggugat 3 Tidak Berkualitas Untuk Masuk Menjadi Para Penggugat Sehingga Gugatan Para Penggugat Patut Untuk Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII menolak seluruh_dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Integral*) dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 9 yang menyatakan :
Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai/dihaki oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII;
Hal ini sudah sangat jelas diatur didalam Pasal 15 UU no. 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa "memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya, serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan

Halaman 16 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, memperhatikan pihak ekonomis lemah”

Atas dasar tersebut seharusnya jika benar Para Penggugat merasa memiliki tanah objek sengketa, sudahlah semestinya untuk menjaga dan memeliharanya, dan tidaklah mungkin untuk tidak mengetahui adanya penguasaan oleh pihak lain, jika batas-batas tersebut dikelola dan dijaga dengan baik;

4. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 10 Gugatannya yang menyatakan :

Atas tindakan Tergugat I s/d XVIII serta Turut Tergugat I s/d III, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghaki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I S/D XVIII dan turut Tergugat I s/d III ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi Pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu tindakan para Tergugat I s/D XVIII serta turut Tergugat I s/d III maupun pihak –pihak lain yang telah mengklaim

Halaman 17 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



dan mengakui tanpa hak merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad)**;

Faktanya :

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII tidak pernah merasa mengakui dan menghaki tanah objek sengketa milik para Penggugat, apalagi hingga membuat kerugian bagi para penggugat;
- Bahwa Para Penggugat didalam posisinya tidak dapat menunjukan secara gamblang dan jelas mengenai kesalahan, perbuatan, serta kerugian yang timbul dari perbuatan para tergugat satu persatu sebanyak 17 orang tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII;
- Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai luasan dan batas-batas yang jelas dari objek tanah yang didalilkannya;
- Bahwa setelah dilakukan inventaris dan identifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Para Penggugat tidaklah terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan jalan Tol Indralaya-Muara Enim, sebaliknya Para Tergugatlah yang setelah dilakukan inventaris dan identifikasi terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan dan memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi atas pembebasan lahan Jalan Tol Indralaya – Muara Enim;
- Bahwa faktanya tidak ada satupun posita para penggugat yang memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tidak ada perbuatan melawan hukum:

Halaman 18 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII menguasai tanah dengan dasar fisik dan yuridis yang jelas serta sejak lama menguasai, mengelola tanah tersebut dengan itikad baik :

- Tergugat I (Kasmadi)

Menguasai tanah sejak tahun 1997 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dengan cara membeli, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet;

- Tergugat II (Sarudin) Menguasai tanah sejak tahun 2000 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dengan cara membeli, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet;

- Tergugat III (Harun Rosid)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 2012 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dengan cara membeli, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

- Tergugat IV (Hapis Amran)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 1986 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari waris orang tua, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

- Tergugat V (Edi Merson)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 2006 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari membeli, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

- Tergugat VI (Rusno)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 1988 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari

Halaman 19 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



waris/peninggalan orang tua, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

- Tergugat VII (Edi Kosasi)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 1988 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari waris orang tua, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

- Tergugat VIII (M. Dahrial)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 1986 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari waris orang tua, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

- Tergugat IX (Abrawi)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 1988 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari waris orang tua, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

- Tergugat X (Sulaiman)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 1986 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari pemberian (Hibah), dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola untuk PPKR

- Tergugat XI (Asila)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 1986 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari membeli, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

- Tergugat XII (Ibnu Rahman)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 1986 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari membeli, dengan



luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

- Tergugat XIII (Syahlipin)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 2007 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari membeli, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

- Tergugat XIV (Edy Yusuf)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 1988 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari waris orang tua, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

- Tergugat XV (Lingi Sumardi)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 2003 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari membeli, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

- Tergugat XVI (Iskandar Z)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 1988 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari membeli, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

- Tergugat XVIII (Surahman)

Menguasai tanah sejak sekitar tahun 2008 tidak ada sanggahan dari manapun, didapat dari membeli, dengan luas dan batas-batas yang jelas, serta telah bersertifikat dan dikelola menjadi kebun karet

b. Tidak ada kesalahan:

Bahwa dalam menguasai dan mengelola tanah miliknya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII dengan itikad baik, dibuktikan

Halaman 21 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



dengan cara perolehan, dan batas-batas yang jelas yang telah terurai pada point a ;

c. Tidak ada Kerugian :

Bahwa sebagaimana terurai pada uraian a dan b dalam menguasai dan mengelola tanah miliknya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII dengan itikad baik, dibuktikan dengan cara perolehan, dan batas-batas yang jelas;

d. Tidak ada hubungan antara perbuatan dan kerugian:

Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam huruf a,b, dan c tidak terpenuhi, maka jelas tidak ada unsur kausalitas antara perbuatan dan kerugian yangg didalilkan oleh para Penggugat

Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terpenuhi, maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk DITOLAK atau Setidaknya tidak dapat Diterima

5. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 11 yang menyatakan :

Bahwa atas tindakan para Tergugat I s/d XVIII yang telah menguasai dan menghaki tanah milik Penggugat yang dijadikan jalan Tol dari Indralaya ke Prabumulih Para Penggugat mengalami kerugian sebesar + Rp 50.000,- (harga tanah 1 m²) x + 800.000 m² = +Rp 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah);

Faktanya :

- Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII tidak pernah menguasai dan menghaki tanah objek sengketa milik Para Penggugat;
- Para Penggugat tidak secara gamblang menjelaskan secara rincian mengenai perbuatan dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII

Halaman 22 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



dari 800.000 M² tanah objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat, antara lain :

a. dimana letak tanah yang dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII dari 800.000 M² tanah objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat?

b. berapa luas tanah yang dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII dari 800.000 M² tanah objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ?

- Para Penggugat membuat perhitungan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku

- Para Penggugat sangat ceroboh dengan menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII adalah Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar-dasar yang jelas baik secara fisik maupun yuridis;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat Angka 13 menyatakan:

Bahwa mengingat sebagaimana telah diuraikan didalam dalil gugatan tersebut diatas maka mohon dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di objek sengketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga untuk lebih jelas menentukan tempat objek sengketa didalam perkara ini.

Atas dalil ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII "sangatlah setuju dan sependapat"

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Angka 16 menyatakan:

Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Para Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada

Halaman 23 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I s/d XVIII baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van gewijsde);

Hal ini jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 791/K/Sip/1972 Tanggal 26 Februari 1973 “ *uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*”

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Angka 17 menyatakan:

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Terhadap dalil yang tidak beralasan tersebut sudahlah pantas untuk ditolak karena Para Tergugat dalam mendalilkan Tanah Objek Sengketa tidak berdasarkan dengan bukti-bukti yang otentik Sema No. 13 Tahun 1964 Tanggal 10 Juli 1964

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan diatas, kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Tergugat *Obscuur Libel*;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 24 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, sesuai dengan peraturan yang berlaku

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat XVII mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat pada tanggal 28 Juni 2021, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Gugatan Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 2 halaman 5 Gugatan, menyatakan : *Bahwa almarhum Tuan REGUNJUNG BIN JAUR (meninggal tanggal 20 Juni 1940) dan almarhumah Nyonya HANIMON Binti KELING (meninggal tanggal 17 Desember 1960) memiliki 5 oarng anak yang masing-masing bernama Tuan KORDIAN Bin REGUNJUNG (Alm) (Lahir tahun 1945, meninggal tanggal 6 Februari 1981), Tuan YUSUF Bin REGUNJUNG (Alm) (Lahir tahun 1926, meninggal tahun 16 September 1949, Nyonya NURSI'AH Binti REGUNJUNG (Lahir tahun 1929, umur 91 tahun), Nonya SOPIAH Binti REGUNJUNG (alm) (meninggal di Bandar Lampung tanggal 04 Maret 1970, dan Nyonya AYU CIK Binti REGUNJUNG (Lahir tanggal 15 Januari 1932, umur 89 tahun. Dari keterangan tersebut bahwa anak dari REGUNJUNG BIN JAUR dengan pernikahannya dengan Nyonya Hanimon Binti Keling ada 5 orang, 3 (tiga) orang telah meninggal dunia yakni KORDIAN, YUSUF dan SOPIAH. Para Penggugat tidak menjelaskan apakah 3 orang anak Regunjung yang telah meninggal dunia tersebut memiliki ahli*

Halaman 25 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



waris atau tidak? Ditambah lagi Para Penggugat tidak menyebutkan adanya Surat Keterangan Waris almarhum REGUNJUNG BIN JAUR, dan surat keterangan waris dari anak Regunjung yang telah meninggal dunia tersebut. Kemudian siapa ASMAN ASNUN dalam gugatan ini? Dikarenakan Para Penggugat tidak menyebutkan dalam gugatannya bahwasanya Asman Asnun adalah anak dari REGUNJUNG BIN JAUR dengan HANIMON BINTI KELING;

2. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan kedudukan dari Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, apakah bertindak sebagai ahli waris Regunjung, atau secara pribadi, dan Para Penggugat tidak menyebutkan dasar Surat Keterangan Waris atau Fatwa Waris dari almarhum Regunjung yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah resmi maupun dari Penetapan Waris yang ditetapkan oleh Pengadilan yang berwenang;

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, REGUNJUNG BIN JAUR pada tahun 1890 s/d tahun 1940 merupakan Kepala Desa Kerio Dusun Jungai dan memiliki sebidang tanah seluas $\pm 800.000 \text{ m}^2$ (delapan ratus ribu meter persegi) dengan dasar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Februari 1958. Akan tetapi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut diterbitkan pada tanggal 12 Februari 1958. Yang artinya keterangan sebagaimana didalilkan Para Penggugat tidak sinkron dengan apa yang didalilkan, apalagi REGUNJUNG BIN JAUR telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan apapun terhadap ahli waris, justru Tergugat XVII menduga bahwasanya surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut dikeluarkan dengan cara-cara yang tidak benar atau dipalsukan, mengingat pada tahun 1958 REGUNJUNG BIN JAUR telah meninggal dunia;

4. Bahwa dasar Para Penggugat mengajukan gugatan ini, dasarnya mempunyai Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Februari 1958, setelah kami melihat, mencermati secara seksama dan mendengar. Para Penggugat tidak mendalilkan

Halaman 26 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



apakah Para Penggugat sudah memohon informasi dan mengirimkan surat kepada Kepala Desa Jungai (TURUT TERGUGAT II) perihal tercatat atau tidak tercatat di Kantor Kepala Desa Jungai?. Oleh karenanya kami mensomir kepada Para Penggugat;

5. Bahwa atas dalil-dalil tersebut diatas, menurut hemat TERGUGAT XVII Para Penggugat dalam hal ini bukanlah pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Prabumulih;

6. Kaedah hukum Yurisprudensi MARI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 : *"Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.*

7. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, maka Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas sebagai Para Penggugat mewakili ahli waris dari almarhum Regunjung, karena tidak didasari oleh Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikuatkan oleh Lurah dan Camat.

II. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang kurang pihak, mengingat Para Penggugat tidak mengikut sertakan semua ahli waris dari almarhum Regunjung dalam Gugatan, terutama ahli waris Pengganti dari anak-anak Regunjung yang telah meninggal dunia seperti KORDIAN, YUSUF dan SOPIAH, kaedah hukum mengenai Klaim tanah sebagai tanah waris, harus mengikut sertakan semua ahli waris.

2. Bahwa Kaedah hukum Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980 berbunyi: *Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;*

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak menyertakan pihak Panitia Pembebasan Lahan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih karena PARA PENGGUGAT didalam gugatannya meminta ganti rugi dan uang konsinyasi, sebagaimana didalam posita poin 10 (sepuluh) halaman 6 menyebut yang intinya *".... Para Penggugat*

Halaman 27 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan Pemerintah dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih” dan petitum poin 6 (enam) yang intinya “menyatakan para Penggugat adalah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap tanah milik Para Penggugat seluas \pm Rp. 50.000,- (harga tanah 1 M2) \times \pm 800.000 M2 = Rp. 40.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah) atau sejumlah yang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih sebesar jumlah pihak Tergugat yang sedang bersengketa”. Oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan Pemerintah dan Panitia Pembebasan Lahan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih maka gugatan Para Penggugat Kurang Pihak. Maka wajar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Para Penggugat tidak menarik pihak Pemerintah Pembangunan Jalan Tol dari Indralaya ke Prabumulih melalui Kantor PKK PU Sumatera Selatan. Oleh karena Para Penggugat menyebut Pemerintah Pembangunan Jalan Tol dari Indralaya ke Prabumulih melalui Kantor PKK PU Sumatera Selatan yang selaku pelaksana dan pengambil kebijakan dalam melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang terkena pembangunan jalan Tol tersebut tidak sama sekali melibatkan Para Penggugat, sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat pada poin 12 halaman 6 posita. Maka wajar Tergugat XVII memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Kurang pihak dan gugatan tidak dapat diterima;

5. Bahwa Kaedah hukum YURISPRUDENSI MARI No: 1424 K/Sip/1976, tanggal 8 Juni 1976 yang kaedah hukumnya berbunyi : “ Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, tetapi

Halaman 28 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap.

6. Kaedah hukum, YURISPURDENSII MARI No: 621 K/Sip/1977, yang kaedah hukumnya berbunyi : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena Tergugat tidak lengkap/kurang pihak.

7. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat, Kurang pihak.

III. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*).

1. Bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tidak jelas karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang mengenai letak tanah, RT, RW, berapa? Dan batas-batas tanah, apakah di sebelah selatan, utara, barat, dan timur? yang hanya menyebutkan batas batas : a. Dipematang Sungai Purun. b. Di Pematang Sungai Gabusan. c. Di Pematang Sungai Pabung. d. Di Pematang Sungai Telaga Cawang 4. e. Di Pematang sungai Kandis. Tanpa menyebutkan batas, utara, barat, selatan dan Timur tanah tersebut;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas, karena kontradiksi antara Posita dan Petitum, satu sisi dalam posita yang intinya “Para Penggugat (Kuasa para ahli waris) adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 800.000 M2 (lebih kurang Delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua para ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum Tuan REGUNJUNG BIN JAUR dan almarhumah Nyonya HANIMON Binti KELING dengan surat Pernyataan Memiliki Tanah Tanggal 12-02-1958 yang dibuat Kerio Dusun Jungai, yang terletak di Dusun Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan”. Dengan batas-batas :

- a. Di Pematang Sungai Purun
- b. Di Pematang Sungai Gabusan
- c. Di Pematang Sungai Piabung

Halaman 29 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Di Pematang Sungai Telaga Cawang 4
- e. Di Pematang Sungai Kandis

Kemudian sisi lain Para Penggugat mendalilkan dalam Petitum angka 2 (dua) yang intinya menyatakan tanah yang terletak di Dusun/Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atas nama Regunjung Bin Jaur, dan almarhumah Nyonya Hanimon Binti Keling dengan batas-batas :

- a. Di Pematang Sungai Purun
- b. Di Pematang Sungai Gabusan
- c. Di Pematang Sungai Piabung
- d. Di Pematang Sungai Telaga Cawang 4
- e. Di Pematang Sungai Kandis

Adalah sah milik Para Penggugat

Atas dalil tersebut gugatan Para Penggugat kontradiksi antara Posita dan petitum satu sisi Para Penggugat mendalilkan pada posita gugatan angka 1 (satu) "Para Penggugat (Kuasa para ahli waris) adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 800.000 M2 (lebih kurang Delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua para ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum Tuan REGUNJUNG BIN JAUR dan almarhumah Nyonya HANIMON Binti KELING dengan surat Pernyataan Memiliki Tanah Tanggal 12-02-1958 yang dibuat Kerio Dusun Jungai.

Sisi lain dalam Petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat menyatakan tanah yang terletak di Dusun/Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atas nama Regunjung Bin Jaur, dan almarhumah Nyonya Hanimon Binti Keling. Petitum PENGGUGAT tersebut tidak mendalilkan seluas ± 800.000 M2 (lebih kurang Delapan ratus ribu meter persegi) dan surat Pernyataan Memiliki Tanah Tanggal 12-02-1958;

Halaman 30 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, satu sisi Para Penggugat mendalilkan dalam Petitum angka 2 (dua) yang intinya menyatakan tanah yang terletak di Dusun/Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atas nama Regunjung Bin Jaur, dan almarhumah Nyonya Hanimon Binti Keling. Kemudian disisi lain Para Penggugat mendalilkan pada angka 12 halaman 6 posita yang intinya Para Penggugat mendalilkan "...mohon dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di objek sengketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih"

Artinya gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena didalam petitum angka 6 halaman 7 mendalilkan : tanah yang terletak di Dusun/Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Sedangkan didalam Posita angka 12 halaman 6 tanah objek sengketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih. Sehingga wajar Yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan gugatan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Kedah hukum Yurisprudensi MARI Reg. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan " *Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*"

4. Bahwa Kaedah hukum YURISPRUDENSI MARI No: 81 K/Sip/1971, berbunyi : *Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.*

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (*Obsecur Libel*), menginggat Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang tindakan melawan hukum apa yang dialamatkan oleh Para Penggugat terhadap TERGUGAT XVII, apakah Tergugat XVII telah

Halaman 31 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



menerima uang pembebasan atas tanah yang terkena proyek pembabasan lahan Jalan Tol tersebut, apakah ada bukti penerimaan atau tidak, Tidak diterangkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan.

6. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (*Obsecur Libel*), mengingat tuduhan pihak Para Penggugat bahwa Tergugat XVII telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dasarnya, apakah menurut Para Penggugat, Tergugat XVII telah menandatangani Surat Pelepasan Hak atas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat? dalam gugatan tidak disebutkan adanya surat pelepasan hak, maupun pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut, justru menurut Para Penggugat Uang Konsinyasinya masih dititipkan di Pengadilan Negeri Prabumulih, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XVII.

7. Bahwa Gugatan Para Penggugat jelas kabur (tidak jelas), karena melihat dari posita dan dalil gugatan sejatinya Gugatan Para Penggugat, adalah *Gugatan Ganti Rugi tanah/Lahan yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih*, yang sejatinya Gugatannya mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, bukan Gugatan Perdata biasa, seperti halnya gugatan Para Penggugat.

8. Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak jelas menerangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dialamatkan kepada Tergugat XVII mengingat seperti tersebut dalam petitum angka 6 menyebutkan bahwa uang ganti Rugi (Konsinyasi) dititipkan di Pengadilan Negeri Prabumulih, artinya Tergugat XVII belum menerima uang ganti rugi atas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat, sehingga tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dialamatkan kepada Tergugat XVII.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 32 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



1. Bahwa Tergugat XVII menolak semua dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam pokok perkara, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi tersebut, dipergunakan pula untuk menguat dalil-dalil dalam pokok Perkara.
3. Bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat XVII telah menguasai tanpa hak yang dalam istilah Para Penggugat telah dikuasai/dihaki, terhadap bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat, yang menurut Para Penggugat terkena proyek pembebasan lahan untuk kepentingan umum yakni Pembebasan Lahan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih, jelas-jelas tidak terbukti dan telah terbantah dengan dalil Para Penggugat, mengingat sesuai petitum angka 6 Gugatan Para Penggugat, bahwa ganti rugi atas tanah tersebut masih dititipkan di Pengadilan Negeri Prabumulih, sehingga tidak beralasan bilamana Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat XVII juga dengan demikian dalil Para Penggugat bahwa Tergugat XVII telah menguasai tanah yang diklaim oleh Para Penggugat jelas tidak terbukti;
4. Bahwa secara tegas Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat, karena di dalam gugatan Para Penggugat pada angka 1 hanya menyebutkan bukti kepemilikan atas sebidang tanah seluas $\pm 800.000 \text{ m}^2$ (delapan ratus ribu meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Memiliki Tanah tertanggal 12 Februari 1958. Mengingat yang disebut bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UU 5/1960) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagaimana Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi "(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah : a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53". Sehingga Surat Pernyataan Memiliki

Halaman 33 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Tanah tertanggal 12 Februari 1958 sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, bukanlah bukti kepemilikan atas tanah dikarenakan tidak sesuai dengan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat dengan menyatakan Surat Pernyataan Memiliki Tanah tertanggal 12 Februari 1958 adalah merupakan bukti kepemilikan, hal tersebut terlalu mengada-ada, dikarenakan tidak sesuai dengan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

5. Bahwa apabila Para Penggugat mengakui memiliki sebidang tanah waris milik Regunjung Bin Jaur dengan Hanimon Binti Keling seluas $\pm 800.000 \text{ m}^2$ (delapan ratus ribu meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Memiliki Tanah tertanggal 12 Februari 1958. Apakah sebelumnya Para Penggugat telah meminta informasi dan atau menanyakan kepada Kantor Kelurahan/Desa bahwasanya Surat Pernyataan Memiliki Tanah yang dimaksud Para Penggugat tersebut tercatat di Kelurahan/Desa? Karena apabila Para Penggugat memang memiliki tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Memiliki Tanah tersebut seharusnya tercatat di Kantor Kelurahan/Desa dan seharusnya Para Penggugat mencari informasi terlebih dahulu sebelum diajukannya gugatan ini. Jika tidak tercatat, maka klaim atas tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat terlalu mengada-ada, maka dari itu TERGUGAT XVII mensomir Para Penggugat untuk membuktikan di persidangan;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 2, yang mana Para Penggugat mendalilkan bahwasanya Para Penggugat merupakan ahli waris dari Regunjung Bin Jaur dengan Hanimon Binti Keling. Akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan bahwasanya Para Penggugat adalah ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris atau setidaknya terdapat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan yang mengatakan bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris dari Regunjung Bin Jaur dengan Hanimon Binti Keling yang memiliki tanah seluas $\pm 800.000 \text{ m}^2$ (delapan ratus ribu meter persegi);

Halaman 34 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



7. Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak dapat menjelaskan bahwasanya Para Penggugat merupakan ahli waris Regunjung Bin Jaur dengan Hanimon Binti Keling yang memiliki sebidang tanah seluas $\pm 800.000 \text{ m}^2$ (delapan ratus ribu meter persegi), maka secara nyata dan jelas gugatan Para Penggugat terlalu mengada-ada dan secara terang gugatan Para Penggugat tidak berdasar sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima;

8. Bahwa Tergugat XVII menolak seluruh dalil Para Penggugat pada poin 3 s/d poin 7 yang secara jelas isi gugatan Para Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dikarenakan tidak ada hubungannya antara kepemilikan hak atas tanah dengan Jabatan Regunjung Bin Jaur pada tahun 1890 s/d tahun 1940 selaku Kepala Desa Kerio Dusun Jungai. Yang mana Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah diterbitkan pada tanggal 12 Februari 1958. Yang artinya Regunjung Bin Jaur telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan apapun terhadap ahli waris, justru Tergugat XVII menduga jika Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut tersebut dikeluarkan dengan cara-cara yang tidak benar. Oleh karenanya secara nyata dan jelas gugatan Para Penggugat tidak berdasar, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima;

9. Bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah diterbitkan pada tanggal 12 Februari 1958 yang di klaim oleh Para Penggugat tidak hanya satu Desa yang luasnya $\pm 800.000 \text{ m}^2$ (delapan ratus ribu meter persegi), tidak masuk akal menurut TERGUGAT XVII diperkuat lagi dalil Para Penggugat pada angka 13 objek sengketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu, Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

10. Bahwa Tergugat XVII menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8, yang secara jelas tidak ada hubungannya dengan Tergugat XVII perihal tahu atau tidaknya Penggugat bahwa tanah yang diklaim Para Penggugat di dalam gugatannya akan dijadikan jalan Tol. Sehingga cukup beralasan bahwasanya gugatan Para Penggugat tidak jelas,

Halaman 35 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima;

11. Bahwa Tergugat XVII menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9, bahwasanya Tergugat XVII tidak mengetahui tanah yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya, dikarenakan Para Penggugat dalam gugatannya mengatakan memiliki sebidang tanah seluas $\pm 800.000 \text{ m}^2$ (delapan ratus ribu meter persegi) berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Februari 1958. Hal tersebut tidaklah berdasar dan secara nyata tidaklah jelas, dikarenakan yang dimaksud bukti kepemilikan tanah adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam UU 5/1960 Pasal 6 ayat (1). Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima;

12. Bahwa Tergugat XVII menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10, dikarenakan apa dasarnya Para Penggugat mengatakan bahwasanya Tergugat XVII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara jelas dan nyata, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya. Ditambah lagi, jika Para Penggugat menjadikan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Februari 1958 sebagai dasar kepemilikan atas sebidang tanah, secara jelas hal tersebut adalah mengada-ada, dikarenakan tidak sesuai dengan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kemudian, perlu ditegaskan bahwa munculnya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Februari 1958 hasil dari peninggalan Regunjung Bin Jaur dengan Hanimon Binti Keling secara jelas menunjukkan ketidaksesuaian antara surat tersebut dengan meninggalnya Regunjung Bin Jaur;

13. Bahwa Tergugat XVII secara tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 s/d angka 15, dikarenakan Para Penggugat tidak mampu menjelaskan secara lengkap dan jelas dalam gugatannya mengenai kepemilikan atas sebidang tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat. Dan sebagaimana angka 15, Penggugat menyatakan yang

Halaman 36 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



pada pokoknya “...untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa...” berdasarkan hal tersebut, Tergugat XVII menyatakan menolak dalil Para Penggugat dikarenakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak berdasar. Yang mana Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, lengkap dan jelas mengenai sita jaminan yang dimohonkan tersebut. Ditambah lagi dasar Kepemilikan atas sebidang tanah yang dimaksud pun tidak sesuai dengan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka tidak cukup alasan Para Penggugat meminta kepada Tergugat XVII untuk menyerahkan atau mengosongkan tanah yang dimaksud. Sehingga cukup beralasan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

14. Bahwa Tergugat XVII menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 16 s/d poin 18, pada intinya telah Tergugat XVII jawab sebagaimana tersebut diatas, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan secara jelas dan terang mengenai kepemilikan atas sebidang tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat, dan Para Penggugat tidak mampu menjelaskannya secara lengkap dan terang, dikarenakan dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya terlalu mengada-ada. Oleh karena itu, berdasarkan hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

15. Bahwa selebihnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat;

16. Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat XVII telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka adalah wajar bilamana Tergugat XVII dibebaskan dari segala tuntutan hak yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya;

17. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai letak tanah objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat dengan batas-batas sebelah barat, timur, selatan, utara atas tanah tersebut, sehingga tidak beralasan bimanana Para

Halaman 37 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat XVII telah menguasai tanah milik Para Penggugat;

18. Bahwa selebihnya Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat XVII untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149

Halaman 38 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”. Untuk itu Turut Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dimaksudkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Indralaya-Muara Enim Tahap II di Prabumulih telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
3. Bahwa dari hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah di Desa Jungai, Para Penggugat tidak terdaftar sebagai pemilik

Halaman 39 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



bidang tanah yang terkena pembebasan lahan untuk Jalan Tol Indralaya-Muara Enim Tahap II;

4. Bahwa selama proses pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah Pengadaan Tanah Jalan Tol Indralaya-Muara Enim Tahap II Desa Jungai, tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak manapun termasuk dari Para Penggugat;

5. Bahwa pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk Jalan Tol Indralaya-Muara Enim Tahap II Desa Jungai rencananya akan dibayarkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah yaitu pada tanggal 15 Desember 2020. Namun dikarenakan adanya gugatan dari Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Pbm tanggal 14 Desember 2020, maka pembayaran uang ganti kerugian tersebut ditangguhkan dan akan diajukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Prabumulih. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Dalam hal Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.

(2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap :

- a. Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
- b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

Halaman 40 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



1. Sedang menjadi objek perkara di Pengadilan;
2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, atau
4. Menjadi jaminan di bank.

6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 9 (sembilan) yang menyatakan “Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai/dihaki oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII”. Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. Seharusnya pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya sehingga tidak dikuasai oleh pihak lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat I mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***).

Halaman 41 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur/Tidak Jelas)

a. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigdaad*) dari para tergugat yang dianggap menguasai tanah milik Para Penggugat yang termuat pada Angka 10 (sepuluh) gugatannya :

Atas tindakan Tergugat I s/d XVIII serta Turut Tergugat I s/d III, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghaki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I s/d XVIII dan turut Tergugat I s/d III ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi Pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu tindakan para Tergugat I s/d XVIII serta turut Tergugat I s/d III maupun pihak –pihak lain yang telah

Halaman 42 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad);
Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi :

“ tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut“

Jelas Penggugat telah keliru dalam mendalilkan gugatannya dimana Pada Petitumnya Para Penggugat tidak pernah meminta Ganti Rugi kepada Para Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang menurutnya dilakukan oleh Para Tergugat, melainkan Para Penggugat Pada Petitum angka 6 : Menyatakan Penggugat adalah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap lahan milik Para Penggugat seluas + Rp 50.000,- (harga tanah 1m^2) x + 800.000 m^2 = + Rp 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah) atau sejumlah yang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih sebesar jumlah pihak Tergugat yang sedang bersengketa

b. Tidak Jelasnya tanah yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat, dimana tidak disebutkan secara jelas dan gamblang mengenai:

- Batas-batas tanah sesuai dengan arah mata angin
- Ukuran disetiap batas-batas tanah

c. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas + 800.000 m^2 , sedangkan secara nyata para tergugat jika tanah mereka dijumlahkan luasannya jauh dari angka 800.000 m^2 sebagai mana yang didalilkan Para Penggugat

d. Bahwa Para Penggugat tidak merincikan satu persatu mengenai: luas tanah, batas-batas tanah yang menurut mereka dikuasai oleh para tergugat sebagaimana Dalil gugatan Para Penggugat pada Angka 10 tersebut diatas, Penggugat hanya

Halaman 43 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



mendalilkan memiliki tanah 800.000 m², tanpa merincikan dari ke-17 Para Tergugat masing-masing menguasai berapa luas dari tanah milik para Penggugat, Penggugat secara arogansinya menyatakan Para Tergugat mengklaim dan menghaki tanah miliknya, tanpa memperhatikan bahwa para tergugat memiliki dasar hukum yang kuat atas bidang tanahnya masing-masing e. Bahwa tidak jelasnya Point Petitum Angka 3 gugatan para penggugat, dimana Penggugat meminta majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,

hal ini jelas sangat bertentangan dengan isi Posita Para Penggugat, dimana tidak ada sedikitpun Para Penggugat menguraikan secara rinci satu persatu mengenai berapa kerugian yang dilakukan oleh para tergugat kepada Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1149/K/Sip/1975 Tanggal 11 April 1975 menyatakan bahwa” *karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*” .

Bahwa keharusan Posita harus Konsisten dengan Petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: “ *Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*”

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Diatas Jelas Gugatan Para Penggugat Bertolak Belakang Antara Dalil-Dalil Posita Gugatannya Dengan Petitum Yang Dimintakan Kepada Majelis Hakim, Sehingga Gugatan Para Penggugat Patut Untuk Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

3. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Halaman 44 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Bahwa Terdapat Penggugat yang tidak berkualitas Hukum Sebagai Penggugat (*Diskualifikasi In Person*), bahwa didalam Gugatannya pada halaman 1 Para Penggugat terdiri dari : 1. Nursi'ah Binti Regunjung , 2. Ayu Cik Binti Regunjung 3. Asman Asnun.

Bahwa terhadap Penggugat Angka 3 Bernama Asman Asnun dimana didalam Gugatannya Para Penggugat tidak menerangkan Kapasitas Hukum Asman Asnun sebagai Penggugat sebagaimana Posita Para Penggugat Angka 2 yang menyatakan :

"Bahwa almarhum Tuan REGUNJUNG Bin JAUR (meninggal tanggal 20 Juni 1940) dan almarhumah Nyonya HANIMON Binti KELING (meninggal tanggal 17 Desember 1960) memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama Tuan KORDIAN Bin REGUNJUNG (alm) (Lahir Tahun 1915, meninggal tanggal 6 Februari 1981), Tuan YUSUF Bin REGUNJUNG (alm) (Lahir Tahun 1928, meninggal tahun 16 September 1949), Nyonya NURSI'AH Binti REGUNJUNG (Lahir Tahun 1929, umur 91 Th), Nyonya SOFIAH Binti REGUNJUNG (almh) (meninggal di Bandar Lampung tanggal 04 Maret 1970), dan Nyonya AYU CIK Binti REGUNJUNG (Lahir tanggal 15 Januari 1932, umur 89 Tahun);

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari Regunjung, akan tetapi dalam positanya tidak pernah para penggugat menjelaskan Fakta Hukum/dasar Hukum bahwa mereka adalah benar ahli waris dari Regunjung Bin Jaur

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Diatas Jelas Penggugat 3 Tidak Berkualitas Untuk Masuk Menjadi Para Penggugat Sehingga Gugatan Para Penggugat Patut Untuk Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

Halaman 45 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



2. Bahwa Dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Integral*) dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara;

3. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 9 yang menyatakan :

a. Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai/dihaki oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII;

b. Hal ini sudah sangat jelas diatur didalam Pasal 15 UU no. 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya, serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, memperhatikan pihak ekonomis lemah”

c. Atas dasar tersebut seharusnya jika benar Para Penggugat merasa memiliki tanah objek sengketa, sudahlah semestinya untuk menjaga dan memeliharanya, dan tidaklah mungkin untuk tidak mengetahui adanya penguasaan oleh pihak lain, jika batas-batas tersebut dikelola dan dijaga dengan baik;

4. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 10 Gugatannya yang menyatakan :

a. *Atas tindakan Tergugat I s/d XVIII serta Turut Tergugat I s/d III, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghaki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan*

Halaman 46 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I S/D XVIII dan turut Tergugat I s/d III ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi Pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu tindakan para Tergugat I s/D XVIII serta turut Tergugat I s/d III maupun pihak –pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad);

Faktanya :

Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembebasan Lahan untuk Proyek Jalan Tol Indralaya- Muara Enim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 47 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Bahwa Para Penggugat didalam posisinya tidak dapat menunjukan secara gamblang dan jelas mengenai kesalahan, perbuatan, serta kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Turut Tergugat II;
- Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai luasan dan batas-batas yang jelas dari objek tanah yang didalilkannya;
- Bahwa setelah dilakukan inventaris dan identifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Para Penggugat tidaklah terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan jalan Tol Indralaya-Muara Enim, sebaliknya Para Tergugatlah yang setelah dilakukan inventaris dan identifikasi terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan dan memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi atas pembebasan lahan Jalan Tol Indralaya – Muara Enim;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat Angka 13 menyatakan:

Bahwa mengingat sebagaimana telah diuraikan didalam dalil gugatan tersebut diatas maka mohon dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di objek sengketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga untuk lebih jelas menentukan tempat objek sengketa didalam perkara ini.

Atas dalil ini Turut Tergugat II “sangatlah setuju dan sependapat”

Halaman 48 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Angkat 16 menyatakan:

Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Para Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I s/d XVIII baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van gewijsde);

Hal ini jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 791/K/Sip/1972 Tanggal 26 Februari 1973 “ *uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*”

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Angka 17 menyatakan:

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Terhadap dalil yang tidak beralasan tersebut sudahlah pantas untuk ditolak karena Para Tergugat dalam mendalilkan Tanah Objek Sengketa tidak berdasarkan dengan bukti-bukti yang otentik SEMA NO. 13 TAHUN 1964 Tanggal 10 Juli 1964

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan diatas, kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Tergugat Obscuur Libel;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Error In Persona.

Halaman 49 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, sesuai dengan peraturan yang berlaku

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur/Tidak Jelas)

a. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigdaad*) dari para tergugat yang dianggap menguasai tanah milik Para Penggugat yang termuat pada Angka 10 (sepuluh) gugatannya :

Atas tindakan Tergugat I s/d XVIII serta Turut Tergugat I s/d III, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghaki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya

Halaman 50 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I S/D XVIII dan turut Tergugat I s/d III ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi Pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu tindakan para Tergugat I s/D XVIII serta turut Tergugat I s/d III maupun pihak – pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad);

Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi “ *tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut* “

Jelas Penggugat telah keliru dalam mendalilkan gugatannya dimana Pada Petitumnya Para Penggugat tidak pernah meminta Ganti Rugi kepada Para Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang menurutnya dilakukan oleh Para Tergugat , melainkan Para Penggugat Pada Petitum angka 6 : Menyatakan Penggugat adalah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap lahan milik Para Penggugat seluas + Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x + 800.000 M2 = + Rp 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah) atau sejumlah yang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih sebesar jumlah pihak Tergugat yang sedang bersengketa

b. Tidak Jelasnya tanah yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat, dimana tidak disebutkan secara jelas dan gamblang mengenai:

- Batas-batas tanah sesuai dengan arah mata angin
- Ukuran disetiap batas-batas tanah

Halaman 51 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



c. Bahwa tidak jelasnya Point Petitum Angka 3 gugatan para penggugat, dimana Penggugat meminta majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini jelas sangat bertentangan dengan isi Posita Para Penggugat, dimana tidak ada sedikitpun Para Penggugat menguraikan secara rinci satu persatu mengenai berapa kerugian yang dilakukan oleh para tergugat kepada Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1149/K/Sip/1975 Tanggal 11 April 1975 menyatakan bahwa” *karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*” .

Bahwa keharusan Posita harus Konsisten dengan Petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: “ *Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*”

berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas gugatan para penggugat bertolak belakang antara dalil-dalil posita gugatannya dengan petitum yang dimintakan kepada majelis hakim, sehingga gugatan para penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

2. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

Bahwa Terdapat Penggugat yang tidak berkualitas Hukum Sebagai Penggugat (***Diskualifikasi In Person***), bahwa didalam Gugatannya pada halaman 1 Para Penggugat terdiri dari: 1. Nursi'ah Binti Regunjung , 2. Ayu Cik Binti Regunjung 3. Asman Asnun.

Bahwa terhadap Penggugat Angka 3 Bernama Asman Asnun dimana didalam Gugatannya Para Penggugat tidak menerangkan Kapasitas Hukum Asman Asnun sebagai Penggugat sebagaimana Posita Para Penggugat Angka 2 yang menyatakan :

Halaman 52 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



"Bahwa almarhum Tuan REGUNJUNG BiN JAUR (meninggal tanggal 20 Juni 1940) dan almarhumah Nyonya HANIMON Binti KELING (meninggal tanggal 17 Desember 1960) memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama Tuan KORDIAN Bin REGUNJUNG (alm) (Lahir Tahun 1915, meninggal tanggal 6 Februari 1981), Tuan YUSUF Bin REGUNJUNG (alm) (Lahir Tahun 1928, meninggal tahun 16 September 1949), Nyonya NURSI'AH Binti REGUNJUNG (Lahir Tahun 1929, umur 91 Th), Nyonya SOFIAH Binti REGUNJUNG (almh) (meninggal di Bandar Lampung tanggal 04 Maret 1970), dan Nyonya AYU CIK Binti REGUNJUNG (Lahir tanggal 15 Januari 1932, umur 89 Tahun);

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari Regunjung, akan tetapi dalam positanya tidak pernah para penggugat menjelaskan Fakta Hukum/dasar Hukum bahwa mereka adalah benar ahli waris dari Regunjung Bin Jaur

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Diatas Jelas Penggugat 3 Tidak Berkualitas Untuk Masuk Menjadi Para Penggugat Sehingga Gugatan Para Penggugat Patut Untuk Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Integral*) dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 9 yang menyatakan :
 - a. Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai/dihaki oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII;

Halaman 53 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



b. Hal ini sudah sangat jelas diatur didalam Pasal 15 UU no. 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya, serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, memperhatikan pihak ekonomis lemah”

c. Atas dasar tersebut seharusnya jika benar Para Penggugat merasa memiliki tanah objek sengketa, sudahlah semestinya untuk menjaga dan memeliharanya, dan tidaklah mungkin untuk tidak mengetahui adanya penguasaan oleh pihak lain, jika batas-batas tersebut dikelola dan dijaga dengan baik;

4. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 10 Gugatannya yang menyatakan :

a. *Atas tindakan Tergugat I s/d XVIII serta Turut Tergugat I s/d III, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghaki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I S/D XVIII dan turut Tergugat I s/d III ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan*

Halaman 54 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi Pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu tindakan para Tergugat I s/D XVIII serta turut Tergugat I s/d III maupun pihak –pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad);

Faktanya :

Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembebasan Lahan untuk Proyek Jalan Tol Indralaya- Muara Enim telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu:

- a) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- c) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa para penggugat didalam positanya tidak dapat menunjukan secara gamblang dan jelas mengenai kesalahan,

Halaman 55 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



perbuatan, serta kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh turut tergugat II;

Bahwa para penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai luasan dan batas-batas yang jelas dari objek tanah yang didalilkannya;

Bahwa setelah dilakukan inventaris dan identifikasi oleh badan pertanahan nasional para penggugat tidaklah terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan jalan tol indralaya-muara enim, sebaliknya para tergugatlah yang setelah dilakukan inventaris dan identifikasi terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan dan memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi atas pembebasan lahan jalan tol indralaya – muara enim;

Atas hal tersebut jelas membuktikan bahwa Para Penggugat tidak berhasil mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat Angka 13 menyatakan:

Bahwa mengingat sebagaimana telah diuraikan didalam dalil gugatan tersebut diatas maka mohon dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di objek sengketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga untuk lebih jelas menentukan tempat objek sengketa didalam perkara ini.

Atas dalil ini Turut Tergugat III “sangatlah setuju dan sependapat”

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Angkat 16 menyatakan:

Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Para Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I s/d XVIII baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,-

Halaman 56 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



(satu juta rupiah) sehari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van gewijsde*);

Hal ini jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 791/K/Sip/1972 Tanggal 26 Februari 1973 “*uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*”

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Angka 17 menyatakan:

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Terhadap dalil yang tidak beralasan tersebut sudahlah pantas untuk ditolak karena Para Tergugat dalam mendalilkan Tanah Objek Sengketa tidak berdasarkan dengan bukti-bukti yang otentik SEMA No. 13 Tahun 1964 Tanggal 10 Juli 1964

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan diatas, kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Tergugat Obscuur Libel;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Error In Persona.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, sesuai dengan peraturan yang berlaku

Halaman 57 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat, Tergugat XVII dan Para Turut Tergugat, selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik melalui persidangan elektronik tertanggal 05 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban Para Tergugat dan Para Tergugat dan Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik melalui persidangan elektronik tertanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat baik dalam Gugatan maupun Replik Para Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Bukti surat sebagai mana yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah Nomor 10 yang dibuat dikantor Notaris Rifki Baday, S.H tertanggal 12 Maret 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh ahli waris dan diketahui oleh Lurah Pasar I tertanggal 03 Januari 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/017/JN/RKT/II/2020 atas nama Rosid Bin Yusuf yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jungai, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3-1;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/016/JN/RKT/II/2020 atas nama Yusuf Bin Regunjung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jungai, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3-2;

Halaman 58 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor :
140/015/JN/RKT/II/2020 atas nama Kordian Bin Regunjung yang
ditandatangani oleh Kepala Desa Jungai, Sesuai dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda P-3-3;

6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor :
140/014/JN/RKT/II/2020 atas nama Hanimon Bin Keling yang
ditandatangani oleh Kepala Desa Jungai, Sesuai dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda P-3-4;

7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor :
140/013/JN/RKT/II/2020 atas nama Regunjung Bin Jaur yang
ditandatangani oleh Kepala Desa Jungai, Sesuai dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda P-3-5;

8. Fotocopy Kutipan Akta Perdamaian perkara
No.11/Pdt.G/2020/PN.Pbm, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi
tanda P-4;

Bahwa, terhadap Fotokopi bukti surat yang diajukan di persidangan
tersebut Majelis Hakim mencermati, dan dicocokkan sesuai dengan surat
aslinya, dan telah bermaterai cukup sehingga terhadap bukti-bukti surat
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi
yang dihadirkan dalam persidangan yang mana sebelum memberikan
keterangan dipersidangan bahwa saksi-saksi tersebut telah ditanyakan
identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya,
serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita
Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Umar Dani, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan
sebagai saksi dalam permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa, tanah yang dipersengketakan adalah tanah pertanian;

Halaman 59 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi tanah yang disengketakan ada di daerah kurun yang masuk dalam wilayah Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa, tanah tersebut menjadi sengketa karena antara Pihak para Penggugat dan Pihak para Tergugat menyatakan tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, batas tanah tersebut yakni pada sebelah selatan berbatasan dengan Pemukiman Desa Jungai, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa karangan, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Batu, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Rambang;
- Bahwa, di atas tanah sengketa tersebut ditanami pohon karet;
- Bahwa, saksi mengetahui jika tanah tersebut menjadi tanah sengketa dari saudara Ahmad Mulyadi;
- Bahwa, saksi mengetahui informasi tersebut dari Ahmad Mulyadi yang berawal Saudara Ahmad Mulyadi menjadi pihak Tergugat dalam sengketa tanah oleh karena Saudara Ahmad Mulyadi belajar mengaji dengan saksi maka Saudara Ahmad Mulyadi meminta tolong kepadanya agar dapat didamaikan dengan para Penggugat karena saksi dianggap yang di tuakan di Desa dan mengetahui cerita, kemudian saksi memberitahu agar Saudara Ahmad Mulyadi datang sendiri untuk menemui Para Penggugat agar berdamai dikarenakan mereka masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saudara Ahmad Mulyadi sedah berdamai dengan para Penggugat;
- Bahwa, tanah yang disengketakan letaknya sama dengan tanah milik Saudara Ahmad Mulyadi;
- Bahwa, objek sengketa tanah beserta batas-batasnya tanah yang disengketakan tersebut sama karena merupakan 1 (satu) hamparan luas;

Halaman 60 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat surat Tanah milik Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dimana lokasi tanah sengketa tersebut berada;
- Bahwa, saksi sudah lama tinggal di Desa Jungai karena sejak saksi dilahirkan sampai saat ini tinggal di Desa Jungai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Tuan Regunjung;
- Bahwa, saksi mengetahui bila tanah tersebut milik Tuan Regunjung dari cerita nenek saksi kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu yang mana tanah tersebut masih dikuasai oleh anak-anak dari Tuan Regunjung;
- Bahwa, Nenek saksi sudah meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dahulu Tuan Regunjung pernah menjabat sebagai kepala Desa dan setahu saksi Tanah milik Regunjung adalah Tanah yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut dahulunya masih berupa hutan belantara kemudian oleh Tuan Regunjung tanah tersebut dibuka dan dijadikan kebun karet;
- Bahwa, tanah milik Tuan Regunjung tersebut pernah dipinjam oleh Kepala Desa Baru untuk dijadikan proyek PPKR;
- Bahwa, yang menjadi anggota PPKR tersebut adalah Masyarakat Desa Jungai;
- Bahwa, proyek PPKR di Desa Jungai tersebut tidak berjalan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah milik Tuan Regunjung tidak pernah dikembalikan lagi;
- Bahwa, setahu saksi kondisi di atas tanah sengketa tersebut saat ini sedang dibangun proyek jalan Tol;
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa tersebut terkena ganti rugi proyek pembangunan jalan Tol;

Halaman 61 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi juga mengenal dengan Saudara Iskandar dan setahu saksi tanah yang dikuasai oleh Iskandar adalah milik Tuan Regunjung;
- Bahwa, saksi mengetahui bila ada permasalahan tanah antara para Peggugat dan para Tergugat baru tahun ini;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli antara Tuan Regunjung dan PPKR;
- Bahwa, saksi mengetahui program PPKR tersebut di mulai pada tahun 1986;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Tuan Regunjung tersebut namun saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dari cerita Nenek saksi;
- Bahwa, setahu saksi batas tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik warga lainnya yakni sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Marinas, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rudi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wahid dan Maharin, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dawih;
- Bahwa, pada saat tanah tersebut dikuasai oleh Tuan Regunjung, tanah tersebut ditanami karet dan padi namun saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Tuan Regunjung;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pada saat dilakukan pengukuran tanah guna mendapat ganti rugi pembangunan jalan Tol;

2. Saksi H. Ibnu Rovei, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi dalam permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa, saksi mengetahui jika ada sengketa tanah antara para Peggugat dan Para Tergugat Tergugat dikarenakan dahulu saksi

Halaman 62 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



pernah tinggal satu desa dengan para Penggugat dan para Tergugat dan saksi mendapat cerita dari penduduk warga sekitar desanya;

- Bahwa, tanah yang dipersengketakan adalah tanah yang terkena ganti rugi pembangunan jalan Toll yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan tersebut dan saksi belum pernah melihat lokasi tanah sengketa tersebut sehingga saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apa yang berada diatas tanah sengketa tersebut;

- Bahwa, saksi dahulu bertempat tinggal jauh dari lokasi tanah yang disengketakan tersebut;

- Bahwa, setahu saksi yang dipermasalahkan di tanah sengketa tersebut adalah Hak atas kepemilikan tanah;

- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui apakah Para Penggugat dan para Tergugat memiliki surat tanah;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejarah tanah yang menjadi sengketa tersebut namun setahu saksi tanah yang menjadi sengketa adalah milik Tuan Regunjung yang mempunyai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui jika tanah yang disengketakan adalah milik Tuan Regunjung dari cerita orang tua saksi yang mengatakan bila dahulu orang tuanya pernah ditawarkan oleh anaknya Tuan Regunjung yang bernama Saudara Kordian untuk membeli tanahnya bila ingin berkebun karena Tuan Regunjung memiliki tanah di Desa Jungai akan tetapi saksi tidak tahu dimana tepat lokasi tanah yang ditawarkan kepada orang tuanya apakah di Sungai Kandis atau bukan namun orang tuanya tidak jadi membeli tanah tersebut dikarenakan pada saat itu orang tuanya sedang bekerja di PT Pertamina sehingga tidak ada waktu untuk mengurus tanah dan kebun;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Tuan Regunjung meninggal dunia;

Halaman 63 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui jika tanah tersebut menjadi sengketa baru pada tahun 2021 dan pada saat mengetahui hal tersebut saksi teringat jika tanah tersebut milik Tuan Regunjung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Tuan Regunjung sudah dijual belikan atau belum;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Tuan Regunjung dan saksi tidak mengetahui apakah para penggugat memiliki surat tanah atau tidak ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah terhadap tanah tersebut sudah mendapatkan ganti rugi proyek jalan Toll namun setahu saksi bila tanah yang disengketakan tersebut mendapat ganti rugi pembangunan jalan Toll karena pada umumnya tanah di Desa Jungai terkena ganti rugi pembangunan jalan Toll;
- Bahwa, saksi tidak mengenal para Tergugat;
- Bahwa, saat ini saksi sudah tidak tinggal di desa Jungai dikarenakan saksi bekerja di Pertamina sehingga saksi tinggal di Prabumulih;
- Bahwa, saksi pernah melewati lokasi tanah sengketa yang merupakan tanah milik Tuan Regunjung dari teman saksi;
- Bahwa, setahu saksi di Desa Jungai ada nama sungai Kurun, Sungai Gabusan dan Sungai Kandis;
- Bahwa, saksi mengetahui jika ada pembangunan jalan Toll Timpang Indralaya-Muara Enim dan saksi mengetahui jika di atas tanah sengketa tersebut ditanami karet karena pada Tahun 1986 ada proyek PPKR di Desa Jungai;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa penggugat tidak menggugat dari dulu karena saksi disini hanya untuk memberikan keterangan sebagai saksi;

3. Saksi Dharmawangsa, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 64 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dalam permasalahan sengketa tanah yang terkena Jalan Tol;
- Bahwa, tempat tinggal saksi jauh dari lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut yakni sekitar kurang lebih 4 km (empat kilometer);
- Bahwa, saksi kenal dengan para penggugat karena saksi ada hubungan dengan Penggugat Ayu Cik yang merupakan ibu tiri saksi sejak saksi berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa, dari pernikahan Ibu Ayu Cik dan ayah saksi tersebut, saksi memiliki adik yang bernama Lismawati;
- Bahwa, sebelum ayah saksi menikah dengan Ayu Cik Ayu Cik telah memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya yakni Saudara Musdalina;
- Bahwa, tanah yang dipersengketakan adalah tanah perkebunan karet yang lokasi berada di Daerah Kurun yang masuk dalam Wilayah Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Tanah tersebut menjadi sengketa karena antara Pihak para Penggugat dan Pihak para Tergugat menyatakan bila tanah tersebut milik mereka masing-masing;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, setahu saksi batas tanah tersebut antara lain sebelah selatan berbatasan dengan Pemukiman Desa Jungai, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Batu, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Rambang;
- Bahwa, di atas tanah sengketa tersebut di tanami dengan pohon karet;
- Bahwa, saksi mengetahui bila tanah tersebut menjadi sengketa setelah adanya pembangunan Jalan Tol;

Halaman 65 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi bila tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik dari Regunjung yang merupakan orang tua dari para Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui bila Penggugat Ayu Cik memiliki tanah pada sekitar tahun 1980 saksi diberitahu oleh Penggugat Ayu Cik bila tanah tersebut merupakan tanah milik keluarga dan dahulu saksi sering di ajak pergi oleh Ibu Tirinya yakni Penggugat Ayu Cik ke kebun setiap hari untuk mengambil kayu bakar disana dan ibu tirinya memberitahu saksi bila tanah tersebut adalah milik nenek tirinya yang bernama Regunjung;
- Bahwa, kayu yang sering diambil oleh saksi bersama ibu tirinya yakni Penggugat Ayu Cik di lokasi tersebut dulu adalah kayu Perawan dan pada saat itu di tanah tersebut belum ada kebun karet;
- Bahwa, saksi terakhir berkunjung ke lokasi tanah tersebut sekitar tahun 1990;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sampai sekarang digarap oleh saudara Ayu Cik dan saksi tidak melihat patok atau batas dari tanah milik Ayu Cik tersebut dan hanya tahu batas-batasnya saja dari cerita Ibu tiri saksi yakni Penggugat Ayu Cik;
- Bahwa, saksi tidak berani menggarap tanah tersebut karena punya nenek tiri saksi;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Saudara Regunjung sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni Ayu Cik, Nursiah, Kordian dan Mat Yusuf;
- Bahwa, Sopiah anak dari Regunjung sudah meninggal dunia dan saksi belum pernah bertemu dengan Sopiah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa saksi-saksi yang ada dalam surat yang dimiliki oleh Sopiah tersebut;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat surat Notaris yang diterbitkan pada tahun 2007 tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan Nenek tirinya yang bernama Regunjung meninggal dunia;

Halaman 66 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi anak-anak Regunjung yang masih hidup tinggal Ayu Cik, dan Nursiah sedangkan Kordian dan Mat Yusuf sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Kordian memiliki seorang anak yang bernama Asman Asnun;
- Bahwa, saksi pernah melihat sebuah surat yang menyatakan kepemilikan dari tanah tersebut yang dipegang oleh ASMAN ASNUN karena saksi pernah membaca isi surat tersebut namun tidak mengetahui secara detail isi dari surat tersebut dan saksi juga tidak mengetahui kapan surat itu dibuat dan saksi juga saksi tidak mengetahui apakah pada surat tersebut ada tanda tangan dari pejabat setempat atau saksi-saksi;
- Bahwa, surat yang dimaksudkan oleh saksi tersebut tidak dijadikan sebagai bukti surat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut dikuasai oleh para Tergugat dan saksi belum pernah melihat surat tanah milik para Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bila tanah yang digugat oleh Penggugat tersebut seluas 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah seluas 55 Ha (Lima Puluh Lima Hektar) yang saat ini menjadi sengketa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah dilakukan upaya perdamaian atau belum antara pihak para Pengkuat dengan para Tergugat guna menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut;

4. Saksi Thabrani, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan apa sehingga dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa, saksi baru mengenal para Penggugat pada saat persidangan ini saja;

Halaman 67 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi akan memberikan kesaksian mengenai batas tanah milik saksi dengan tanah milik saudara Roset yang merupakan cucu dari Regunjung dan saksi mengenal Roset yakni anak dari Saudara Yusuf;
- Bahwa, setahu saksi batas tanah Roset yang saksi ketahui berbatasan dengan tanah miliknya;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut milik Yusuf yang merupakan anak dari Regunjung karena hanya berbatasan saja;
- Bahwa, yang menguasai tanah milik Yusuf sekarang adalah Meran yang merupakan cucu Yusuf;
- Bahwa, kondisi tanah milik Yusuf sekarang terbengkalai karena bekas tanah terbakar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Rosid yang merupakan cucu dari Regunjung tersebut yang saat ini dikuasai oleh anaknya yang bernama MERAN;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi sejak kapan saksi tinggal disana;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan atas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa, saksi baru mengetahui jika tanah tersebut menjadi sengketa yakni dari Tahun 2020 yang mana lokasi tanah tersebut jauh dari Desa Jungai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa, luas tanah milik saksi seluas 2 Ha (dua hectare) yang berbatasan dengan tanah Regunjung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan siapa lagi tanahnya berbatasan selain dengan tanah milik Yusuf;
- Bahwa, saksi mengetahui jika tanahnya berbatasan dengan Meran/ Yusuf pada saat saksi membuka lahan saksi dan saksi pernah bertemu dengan Rosid;
- Bahwa, tanah saksi yang berbatasan dengan Rosid di bagian sebelah barat dari tanah milik Rosid;

Halaman 68 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, jarak tanah saksi dengan tanah Rosid tersebut kurang lebih 2 km (dua kilometer);
- Bahwa, pada saat ini saksi tinggal di Talang Batu dan jarak dari rumah saksi ke lokasi tanah milik saksi yang seluas 2 Ha(dua hektar) tersebut sekitar 2 km (dua kilometer);

5. Saksi Seven Feri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan di persidangan tidak mengetahui dalam permasalahan apa;
- Bahwa, saksi dihadirkan sehubungan akan memberikan kesaksian mengenai batas tanah milik saksi yang berbatasan dengan tanah milik Rosid orang dari Desa Jungai namun saksi belum pernah melihat surat-surat tanah milik Rosid dan saksi juga tidak mengetahui berapa ukuran luas tanah Rosid;
- Bahwa, jarak tanah saksi dengan milik rosid sejauh kurang lebih 100m (Seratus Meter);
- Bahwa, tanah milik saksi berukuran seluas 1,5 Ha (Satu Setengah Hektare) yang sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Rosid dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Thabrani namun saksi tidak mengetahui bagian arah Selatan dan Barat berbatasan dengan siapa;
- Bahwa tanah milik saksi tidak termasuk dalam gugatan;
- Bahwa, posisi tanah saksi berada di Kandis, yang dari arah Timur arah tanah milik Brahim;
- Bahwa, tanah tersebut semula dibeli oleh ayah saksi bernama Burlian yang kemudian diberikan kepada saksi pada tahun 2013;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang terkena Jalan Tol;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui apakah warga Desa Jungai juga berkebun di daerah tersebut;

Halaman 69 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas baik Para Penggugat maupun Para Tergugat serta para turut tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat (Tergugat I- Tergugat XVIII kecuali Tergugat XVII) melalui Kuasanya mengajukan bukti surat sebagaimana yang diberi tanda :

1. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Kasmadi Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 422 tertanggal 28 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1-1;
2. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Kasmadi Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 420 tertanggal 28 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1-2;
3. Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama Kasmadi No. 590/48/SPHT/RKT/2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.1-3;
4. Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama Kasmadi No. 590/49/SPHT/RKT/2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.1-4;
5. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Sarudin Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 421 tertanggal 28 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-1;
6. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Sarudin Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 427 tertanggal 28 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-2;
7. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Sarudin Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 429 tertanggal 28 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-3;
8. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Sarudin Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 431 tertanggal 28 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-4;

Halaman 70 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Sarudin Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 432 tertanggal 28 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-5;
10. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Sarudin Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 434 tertanggal 28 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-6;
11. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Sarudin Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 435 tertanggal 28 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-7;
12. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Sarudin Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 436 tertanggal 28 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-8;
13. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor : 396 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-9;
14. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 590/25/JN/RKT/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jungai tertanggal 24 Desember 2019, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-10;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Samsul Bahri dan sadaria tertanggal 24 Desember 2019, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-11;
16. Fotocopy Surat Pernyataan/Persetujuan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Samsul Bahri dan sadaria tertanggal 24 Desember 2019, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-12;
17. Fotocopy Surat Pernyataan/Kuasa Ahli Waris yang ditandatangani oleh Samsul Bahri dan sadaria tertanggal 24 Desember 2019, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-13;
18. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli yang ditandatangani oleh samsul Bahri selaku Penjual dan Sarudin Selaku Pembeli tertanggal 10 Maret 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-14;
19. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Saidin Bin Genakin Nomor : 140/117/JN/RKT/X/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa

Halaman 71 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jungai tertanggal 08 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-15;

20. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Noryani Nomor : 140/1186/JN/RKT/X/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jungai tertanggal 08 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-16;

21. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Sarudin No. 590/67/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-17;

22. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Sarudin No. 590/68/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-18;

23. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Sarudin No. 590/66/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-19;

24. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor : 392 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-20;

25. Fotocopy Surat Keterangan Perpindahan Hak Milik Nomor : 420/231 /RBS/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rambang tertanggal 05 Mei 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-21;

26. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Sarudin No. 590/65/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-22;

27. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Sarudin No. 590/18/JN/RKT/2020 tertanggal 14 Maret 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.2-23;

28. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Harun Rosid Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 424 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.3-1;

Halaman 72 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Harun Rosid Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 425 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.3-2;
30. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Harun Rosid No. 590/99/JN/RKT/2020 tertanggal 08 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.3-3;
31. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 404 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Prabumulih, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.3-4;
32. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Hapis Amran Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 454 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.4-1;
33. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 590/23/JN/RKT/2020 tertanggal 22 Desember 2019, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.4-2;
34. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Fauzi Bin Burnaki Nomor : 140/114/JN/RKT/X/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jungai tertanggal 08 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.4-3;
35. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Desember 2019, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.4-4;
36. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Hapis Amran sebagai penerima Hak tertanggal 22 Desember 2019, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.4-5;
37. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 418 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.4-6;
38. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Edi Merson Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 456 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.5-1;

Halaman 73 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara Saparudn Bin Wancik dengan Edi Merson tertanggal 10 Maret 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.5-2;
40. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 419 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.5-3;
41. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Rusno Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 474 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.6-1;
42. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Rusno Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 473 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.6-2;
43. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Rusno Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 470 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.6-3;
44. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Rusno Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 476 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.6-4;
45. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 407 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.6-5;
46. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Rusno Bin Dencik sebagai penerima Hak tertanggal 25 Februari 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.6-6;
47. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Rusno sebagai Pembuat Pernyataan Nomor : 590/59/JN/RKT/2020 tertanggal 09 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.6-7;
48. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Rusno sebagai Pembuat Pernyataan Nomor : 590/60/JN/RKT/2020 tertanggal 09 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.6-8;

Halaman 74 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Rusno sebagai Pembuat Pernyataan Nomor : 590/61/JN/RKT/2020 tertanggal 09 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.6-9;

50. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Edi Kosasi Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 479 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.7-1;

51. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Edi Kosasi Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 480 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.7-2;

52. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Edi Kosasi Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 478 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.7-3;

53. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 399 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.7-4;

54. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Edi Kosasi sebagai Pembuat Pernyataan Nomor : 590/47/JN/RKT/2020 tertanggal 08 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.7-5;

55. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Edi Kosasi sebagai Pembuat Pernyataan Nomor : 590/48/JN/RKT/2020 tertanggal 08 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.7-6;

56. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama M. Dahrial Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 481 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.8-1;

57. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 400 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.8-2;

Halaman 75 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Abrawi Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 468 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.9-1;

59. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Abrawi Ke BPN Prabulih dengan Nomor Bidang 467 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.9-2;

60. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 398 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.9-3;

61. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Abrawi sebagai Pembuat Pernyataan Nomor : 590/48/JN/RKT/2020 tertanggal 07 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.9-4;

62. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 590/22/JN/RKT/2019 tertanggal 22 Desember 2019, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.9-5;

63. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Sulaiman Ke BPN Prabumulih dengan Nomor Bidang 471 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.10-1;

64. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Sulaiman Ke BPN Prabumulih dengan Nomor Bidang 472 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.10-2;

65. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Sulaiman Ke BPN Prabumulih dengan Nomor Bidang 469 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.10-3;

66. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Sulaiman Ke BPN Prabumulih dengan Nomor Bidang 475 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.10-4;

67. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 406 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.10-5;

Halaman 76 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Sulaiman sebagai Pembuat Pernyataan Nomor : 590/71/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.10-6;

69. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Sulaiman sebagai Pembuat Pernyataan Nomor : 590/69/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.10-7;

70. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Sulaiman sebagai Pembuat Pernyataan Nomor : 590/70/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.10-8;

71. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Asila Ke BPN Prabumulih dengan Nomor Bidang 439 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.11-1;

72. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 394 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.11-2;

73. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Ibnu Rahman Ke BPN Prabumulih dengan Nomor Bidang 439 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.12-1;

74. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 393 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.12-2;

75. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Syahlipin Ke BPN Prabumulih dengan Nomor Bidang 442 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.13-1;

76. Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Atas Nama Syahlipin dengan Nomor : 590/115/SPMHAT/RKT/2019, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.13-2;

Halaman 77 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Edy Yusuf Ke BPN Prabumulih dengan Nomor Bidang 448 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.14-1;

78. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 404 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.14-2;

79. Fotocopy Surat Keterangan Hibah Tanah dari haula Bin Ismail Kepada Edy Yusuf S.Ip Bin Idris, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.14-3;

80. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Edy Yusuf Bin Idris sebagai Pembuat Pernyataan tertanggal 07 Maret 2020, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.14-4;

81. Fotocopy Tanda Terima Berkas Atas Nama Lingki Sumardi Ke BPN Prabumulih dengan Nomor Bidang 450 tertanggal 28 April 2021, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.15-1;

82. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Antara Imroni Bin Bayumi selaku penjual dengan Lingki Sumardi Selaku Pembeli tertanggal 21 Desember 2019, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.15-2;

83. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 410 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.15-3;

Bahwa, terhadap Fotokopi bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut Majelis Hakim mencermati, dan dicocokkan sesuai dengan surat asli dan fotocopy pembandingnya dan telah bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Kuasa Hukum Para Tergugat I-XVIII tidak mengajukan bukti surat untuk Tergugat XVI dan XVIII;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat XVII mengajukan bukti surat yakni :

Halaman 78 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hak Tanah Nomor 590/60/SPHT/RKT/2020 atas nama Ibnu Hajar, Copy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.17-1;

Bahwa, terhadap Fotokopi bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut Majelis Hakim mencermati, dan dicocokkan sesuai dengan surat pembandingnya dan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan telah bermaterai cukup, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Copy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda TT.1-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Prabumulih Nomor : 493/500-16.74/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021 tentang perunahan susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Simpang Indralaya Muara Enim, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-2;
3. Fotocopy Berita Acara Hasil Inventerisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (peta bidang tanah) nomor 879/500-16.74/XI/2020 tanggal 25 September 2020, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-3;
4. Fotocopy Bidang Tanah Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim tahap II (desa Jungai, Kecamatan RKT Kota Prabumulih), Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-4;
5. Fotocopy Berita Acara Hasil Inventerisasi dan Identifikasi Data Pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah (Daftar Normatif) Nomor 880/500-16.74/XI/2020 tanggal 25 September 2020, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-5;
6. Fotocopy Daftar Normatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya-Muara Enim tahap II (Prabumulih) nomor 882/500-

Halaman 79 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.74/XI/2020 tanggal 25 September 2020, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-6;

7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 392/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-7;

8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-8;

9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-9;

10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 396/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-10;

11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 401/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-11;

12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 405/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-12;

13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 404/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-13;

14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 418/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-14;

15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 419/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-15

16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 408/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-16;

17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 407/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-17;

18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 398/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-18;

19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 406/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-19;

20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 399/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-20;

21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 400/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.1-21;

Halaman 80 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Bahwa, terhadap Fotokopi bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut Majelis Hakim mencermati, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak menyerahkan bukti surat;

Menimbang, bahwa sebelum acara persidangan memasuki pemeriksaan Saksi dari Para Tergugat, maka dipersidangan Para Penggugat (prinsipal) melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Richard Fernando S.H dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Richard Fernando, S.H dan Rekan menyampaikan surat mengenai hal Persetujuan Pencabutan Kuasa Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2021/ PN Pbm, yang pada pokoknya Kuasa Hukum para Penggugat yang bernama Suripto Yanuryadi Mashuri., SH Dkk, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kantor Hukum Gunawan Widiyanto., S.H dan Rekan Jalan Prof. Yamin Nomor 02 Rt.06 Rw.04 Kelurahan Pasar 2, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih menyatakan mengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum para penggugat dalam perkara Nomor : 4/Pdt.G/2021/ PN Pbm dan para Penggugat menerima serta menyetujuinya

Bahwa, selanjutnya Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VXIII kecuali Tergugat XVII) mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan bahwa saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1. Saksi Isnin Yasin**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 81 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan untuk menjadi saksi dalam permasalahan sengketa tanah yang terkena Jalan Toll;
- Bahwa, tanah yang dipersengketakan adalah tanah perkebunan karet;
- Bahwa, setahu saksi lokasi tanah sengketa berada di daerah Purun, Dusun Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih dan diatas tanah sengketa ada tanaman karet namun saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui berapa luas tanah yang sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui bila tanah tersebut menjadi sengketa setelah adanya pembangunan jalan Toll;
- Bahwa, setahu saksi sebelum tanah sengketa tersebut dijadikan jalan Tol tanah tersebut merupakan lahan program PPKR yang dimulai antara Tahun 1986 atau 1987 dengan kepala desa Jungai saat itu bernama Idrus Rais dan saat itu usia saksi sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui bila tanah sengketa tersebut merupakan lahan program PPKR karena pada saat itu saksi termasuk sebagai panitia PPKR yang bertugas mendata warga dan saksi juga sebagai anggotanya;
- Bahwa, awalnya tanah tersebut merupakan tanah rakyat kemudian oleh Pemerintah dibuat PPKR untuk rakyat guna membuka lahan perkebunan;
- Bahwa, PPKR adalah Proyek Perkebunan Karet Rakyat yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan beranggotakan warga desa Jungai dengan jumlah 29 (dua puluh sembilan) orang yang pada saat itu Kepala Desanya bernama Idris Rais;

Halaman 82 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, lama program PPKR tersebut sekitar selama 30 (tiga puluh) tahun dan setelah masa tersebut habis maka tanah tersebut menjadi milik pribadi;
- Bahwa, setahu saksi hasil dari kebun tersebut disetor ke Pemerintah dan Tanah PPKR tersebut dicicil oleh anggota masing-masing sebesar Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan selama 30 (tiga puluh tahun) setelah selesai dan lunas maka anggota PPKR tersebut mendapatkan Sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa, setahu saksi luas tanah yang diperoleh anggota PPKR masing-masing kurang lebih 1 Ha (satu Hektar) ;
- Bahwa, setahu saksi pada saat itu anggota PPKR berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) orang warga Desa Jungai saja atau tidak ada warga dari desa lain dalam keanggotaan PPKR tersebut;
- Bahwa, dari 29 (Dua Puluh Sembilan) orang anggota PPKR tersebut ada beberapa orang yang lahannya terkena proyek pembangunan jalan tol dan mendapat ganti rugi dan ada beberapa anggota yang tanahnya masuk dalam objek gugatan tersebut;
- Bahwa, dari 29 (dua puluh sembilan) orang anggota PPKR yang saksi ingat dan saksi ketahui antara lain : Arawi, Kasmadi, Sahrudin, Mat Yunus (Anak Dari Sahrir), Abusman, Mat Adan, Sulaiman, Atila, Ibnu Rahman, Edi Yusuf, Zakarudin, Ibnu Hajar, Surahman, Dencik, Edi Kosasi dan saksi sendiri;
- Bahwa, tanah yang dimiliki oleh saksi seluas 2 (dua) hektar namun tanahnya tidak termasuk lahan yang digunakan untuk proyek jalan tol dan setahu saksi jarak tanahnya dengan lokasi proyek pembangunan jalan toll sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa, setahu saksi sejak adanya program PPKR pada tahun 1986 tidak ada warga yang keberatan ataupun menyanggah atas tanah atau lahan tersebut karena sejak tanah tersebut dibuat program PPKR telah dikeluarkan surat sertifikat asli untuk masing-masing anggotanya namun pada saat tanah tersebut dibuka untuk menjadi jalan Tol sekitar tahun 2020 mulai ada orang yang menyanggah atau

Halaman 83 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



keberatan terhadap lahan yang digunakan untuk proyek pembangunan jalan toll tersebut hingga adanya gugatan saat ini ;

- Bahwa, setahu saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang adalah para Tergugat namun saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik para Tergugat;
- Bahwa, saksi merupakan warga penduduk asli yang lahir di Desa Jungai dan saksi pernah mendengar nama Regunjung dari cerita ayahnya karena orang tua Regunjung bersaudara dengan nenek saksi namun saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan orang yang bernama Regunjung tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui bila Regunjung mempunyai 5 (lima) orang anak dan saksi juga mengenal anak-anak Regunjung yakni Kordian, Nursiah, Ayu Cik, Yusuf, dan Sofiah;
- Bahwa, orang tuanya tidak pernah bercerita bila Regunjung memiliki Tanah;
- Bahwa, setahu saksi bila Saudara Regunjung tidak termasuk dalam keanggotaan PPKR tersebut;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui apakah Nursiah memiliki Tanah yang ada di dalam lokasi PPKR tersebut namun saksi mengetahui bila ada tanah dari Ayu Cik (anak dari Regunjung) yang ikut program PPKR namun sudah dijual ke saudara Yansah dan Yansah sudah menjualkan tanah tersebut ke orang lain namun saksi tidak tahu kepada siapa;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena lahan saksi berdekatan;
- Bahwa, setahu saksi selain saksi, anggota PPKR yang tanahnya tidak terkena jalan tol yakni tanah milik Rusman dan milik Yasin sehingga tidak ikut masuk dalam gugatan;
- Bahwa, sebelum tanah tersebut dijadikan jalan Tol, tidak ada pihak dari Dinas PU atau pemerintah setempat datang dan mengajak warga untuk berkumpul dan bermusyawarah mengenai tanah tersebut;

Halaman 84 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



- Bahwa, setahu saksi batas-batas tanah tersebut tidak berubah sejak Tahun 1953;

2. Saksi Juminur Feri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah yang terkena Jalan tol;
- Bahwa, tanah yang dipersengketakan adalah tanah perkebunan karet;
- Bahwa, lokasi tanah yang disengketakan berada di daerah Purun, Dusun Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas batas dari tanah yang menjadi sengketa tersebut namun setahu saksi bila diatas tanah tersebut ada tanaman karet karena pada tahun 1986 tanah tersebut menjadi lahan untuk program PPKR dan ayah saksi merupakan salah satu anggota PPKR karena pada saat itu usia saksi masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, PPKR adalah Proyek Perkebunan Karet Rakyat yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang seluruh anggota PPKR tersebut adalah warga Desa Jungai dengan syarat masyarakat yang memiliki tanah di area desa jungai tersebut lalu mendaftar ke kepala desa yang pada saat itu bernama Idris Rais;
- Bahwa, cara menentukan kepemilikan tanah anggota PPKR saat itu hanya lapor kepada Kepala Desa;
- Bahwa, cara pelaksanaan PPKR yaitu para anggota PPKR melakukan tebas tebang di daerah tersebut selanjutnya para anggota diberikan modal berupa bibit, pupuk, obat racun dan peralatan perkebunan;
- Bahwa, setiap bulan anggota PPKR membayar uang cicilan sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar bibit serta alat perkebunan dan selanjutnya apabila sudah lunas maka akan diserahkan sertifikat hak milik tanah;

Halaman 85 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi program PPKR tersebut sudah ada sejak tahun 1980 namun pada saat itu berbeda lokasinya;
- Bahwa, setahu saksi anggota PPKR pada saat itu berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) orang dan sebagian ada yang lahannya terkena proyek pembangunan jalan tol;
- Bahwa, setahu saksi anggota PPKR yang termasuk dalam Gugatan Penggugat yang diketahui saksi yakni Kasmadi, Hapis Amran, Sulaiman, Asila, Ibnu Rahman dan Sahlipin;
- Bahwa, saksi mengetahui bila tanah tersebut menjadi sengketa setelah adanya pembangunan jalan Tol tersebut namun tanah saksi seluas 1 (satu) ha tidak terkena proyek pembangunan jalan tol dan jarak tanah saksi dengan proyek jalan Tol sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa, batas-batas tanah milik saksi yakni sebelah Utara berbatasan dengan Danau Purun, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Narsoy, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tarson;
- Bahwa, tanah milik saksi tidak berdekatan dengan tanah milik para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, anggota PPKR tersebut telah memiliki bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat tanah;
- Bahwa, tanah saksi tersebut suratnya masih tertahan di BPN dikarenakan masih terhutang dan belum lunas kreditannya;
- Bahwa, tanah tersebut masih atas nama orang tua saksi;
- Bahwa, setahu saksi selama ini tidak ada warga yang keberatan ataupun ada sanggahan atas tanah tersebut namun sejak tahun 2020 saat tanah tersebut dibuka untuk menjadi jalan Tol mulai ada beberapa orang yang keberatan atas lahan tersebut hingga adanya gugatan saat ini;
- Bahwa, saksi pernah melihat para Tergugat yang mengelola tanah tersebut;

Halaman 86 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendengar nama Regunjung tersebut dari keluarga saksi saat sudah menikah dan saksi berusia 20 (dua puluh) tahun namun saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan orang yang bernama Regunjung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal usul Regunjung namun nama Regunjung tersebut kalau di daerahnya disebut sebagai Puyang atau buyut dari keluarga saksi dan setahu saksi Regunjung merupakan Kakak-beradik dari Buyut saksi;
- Bahwa, setahu saksi anak Regunjung yakni Ayu Cik, Nursiah dan Asma Asnun;
- Bahwa, saksi mengenal Asma Asnun anak dari, Kordian;
- Bahwa, setahu saksi Asman Asnun tidak ikut dalam program PPKR
- Bahwa, saksi tidak mengenal Yusuf dan saksi tidak mengenal Ayu Cik;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika tanah milik Regunjung ada yang masuk dalam program PPKR dan saksi tidak mengetahui apakah Regunjung memiliki Tanah dilokasi Jalan Tol tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal Mulkis namun saksi tidak ingat lagi apakah Mulkis juga termasuk anggota PPKR;
-
- Bahwa, sebelum tanah tersebut dijadikan Jalan Tol, tidak ada pihak dari dinas PU atau Pemerintah setempat datang dan mengajak warga untuk berkumpul dan bermusyawarah mengenai tanah tersebut;
- Bahwa, tanah yang terkena proyek merupakan tanah satu hamparan tidak semua anggota PPKR tanahnya terkena jalan Tol;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sekarang tanah tersebut sudah dilakukan pembangunan jalan Tol karena saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa, saksi sudah tinggal di daerah tersebut dari sejak lahir dan setahu saksi Desa Jungai benar berbatasan dengan Desa Karang

Halaman 87 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Bindu, Sungai Kandis, Telaga cabang empat, Sungai Tiagung, Sungai Gabusan dan Sungai Purun;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa nama Kepala Desa sebelum Idris Rais;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti surat dari Penggugat;
- Bahwa, tanah saksi tidak digugat oleh Penggugat;
- Bahwa, selain jalan tol, tidak ada proyek lain di daerah tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal Isnin Yasin dan termasuk anggota PPKR namun tidak terkena proyek jalan Tol;
- Bahwa, peran Isnin Yasin dalam PPKR tersebut adalah ketua Kelompok PPKR;
- Bahwa, jarak tanah milik saksi dan tanah milik Isnin Yasin adalah 1 Ha (satu hektar);
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar adanya upaya perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa, tanah yang dikuasai oleh saksi sekarang adalah milik saksi namun masih atas nama orang tua saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika Tanah PPKR tersebut ada yang sudah dikelola oleh orang lain;
- Bahwa, setahu saksi keadaan tanah dari anggota PPKR pada saat ini sudah ada yang dipagar, ada yang tanamannya sudah tua, dan ada juga yang masih menghasilkan;
- Bahwa, saat ini tanah milik saksi belum di lunasi walaupun sudah ada keringanan berupa pembebasan bunga;
- Bahwa, ada anggota PPKR yang belum lunas pembayarannya dan sudah dijual kepada orang lain;

3. Saksi Mat Ibnu Hasan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah yang terkena Tol;
- Bahwa, PPKR di Desa Jungai dimulai pada tahun 1986;

Halaman 88 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tentang PPKR dari awal terbentuknya PPKR Di Desa Jungai karena pada saat itu saksi diajak untuk ikut PPKR dan diminta untuk mengumpulkan KTP dan di ikuti oleh warga lainnya, kemudian saksi bersama warga lainnya diminta untuk membersihkan lahan yang berupa semak dan hutan dan setelahnya tanah tersebut dibagikan kepada warga;
- Bahwa, setiap orang mendapatkan taah dengan luas 1 Ha (satu hektar) ;
- Bahwa, anggota PPKR pada saat itu berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) orang;
- Bahwa, tanah saksi masuk dalam gugatan akan tetapi saksi tidak di gugat dikarenakan tanah saksi sudah dijual kepada saudara Mariudin dank arena saudara Mariudin meninggal sehingga diteruskan oleh anaknya yang bernama Sutra Mikaharja akan tetapi sudah ada perdamaian dengan Penggugat pada gugatan sebelumnya;
- Bahwa, lokasi tanah saksi yang sudah dijual tersebut berada di tengan lokasi;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Regunjung dan saksi baru mengetahui nama Regunjung pada saat ada gugatan;
- Bahwa, tanah milik saksi sudah dijual pada tahun 1990;
- Bahwa, saksi menjual tanah seluas 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa, pada saat PPKR saksi hanya mendapatkan 1 Ha (satu hektar) sedangkan sidanya yang 1 Ha (satu hentar) lagi saksi dapat dari membeli;
- Bahwa, persyaratan untuk mendapatkan tanah pada saat PPKR adalah harus warga yang berdomisili di Desa Jungai;
- Bahwa, yang mengajak saksi untuk mengikuti PPKR adalah Idris Rais;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sebagian dari para Tergugat memiliki tanah di lokasi sengketa;
- Bahwa, saksi tidak mengingat siapa saja dari para Tergugat yang memiliki tanah dilokasi sengketa;

Halaman 89 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi tanah yang berbatasan dengan tanah saksi adalah Sulaiman, Khoiril, Imron dan Paula;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tanah milik saksi yang sudah dijual tersebut terkena ganti rugi jalan tol;
- Bahwa, pada saat rapat panitia PPKR ada panitia yang mengatakan jika tanah tersebut adalah tanah nenek Jering;
- Bahwa, saksi mengenal Mukhlis;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keterlibatan Mukhlis dengan PPKR;
- Bahwa, pada saat PPKR yang menjabat sebagai Krio adalah Idris Rais;
- Bahwa, ketua kelompok dari PPKR adalah Isnin Yasin;
- Bahwa, saksi memperoleh tanah seluas 1 Ha (satu hektar) dari PPKR tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal orang yang bernama Kordian;
- Bahwa, saksi mengenal Hapis Amran dan Lingki Sumardi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Hapis Amran dan Lingki Sumardi ada tanah dari PPKR;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa Krio sebelum Idris Rais;
- Bahwa, usia saksi pada saat PPKR kurang lebih 35 (Tiga Puluh Lima) tahun ;
- Bahwa, pada saat rapat PPKR yang hadir adalah Krio Idris Rais da anggota PPKR;
- Bahwa, yang dibahas pada saat rapat PPKR tersebut adalah masalah tanah dan membuka lahannya;
- Bahwa pada saat PPKR dimulai sebelumnya ada penyuluhan yang dilakukan;
- Bahwa, saksi mendapatkan tanah PPKR dari paman saksi yakni Idris Rais;
- Bahwa, pada saat PPKR jabatan Idris Rais adalah Krio atau Kepala Desa;

Halaman 90 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendapatkan tanah dari PPKR tersebut pada tahun 1986;
 - Bahwa, menurut cerita paman saksi yang bernama Idris Rais bahwa tanah tersebut adalah milik nenek yang bernama Jering;
 - Bahwa, saksi membeli tanah dengan luas 1 Ha (satu hektar) pada tahun 1986 dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari saudara Mat Adam;
 - Bahwa, lokasi tanah yang didapat dari PPKR berada di pinggir danau Purun;
 - Bahwa, saksi mengenal Ayu Cik, Nursiah dan Asman Asnun;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Regunjung ada tanah di objek sengketa;
 - Bahwa, Ahmad Mulyadi tidak ikut PPKR tetapi yang ikut adalah orang tuanya yang bernama Rosed;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Rosed anak dari Regunjung atau bukan;
 - Bahwa, saksi tinggal di Desa Jungai sejak tahun 1986;
 - Bahwa, saksi bisa bergabung dengan PPKR karena diajak oleh Idris Rais;
 - Bahwa, saksi mengetahui jika rumah Asman Asnun yang kebakaran;
 - Bahwa, rumah dari Asman Asnun yang terbakar berada di pinggir jalan raya Baturaja dan letaknya berjauhan dari lokasi sengketa;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Resed terkena ganti rugi jalan Tol;
 - Bahwa, letak rumah Roset yang di dapat dari PPKR terletak di dekat Danau Kandis;
 - Bahwa, di Desa Jungai hanya ada 1 (satu) orang yang bernama Rosed;
- Bahwa, Tergugat XVII tidak mengajukan saksi;

Halaman 91 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Turut Tergugat I menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan bahwa saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tegar Kurniadi Tama, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan untuk menjadi saksi dalam permasalahan sengketa tanah yang terkena Jalan Tol;
- Bahwa, ada Tim yang dibentuk untuk mengurus pengadaan tanah Jalan Tol Indralaya-Muara Enim;
- Bahwa, dalam Tim tersebut saksi menjabat sebagai sekretaris;
- Bahwa, Panitia telah melakukan Inventarisasi terhadap tanah di Desa Jungai tersebut dan untuk verifikasi dilakukan jika terhadap tanah tersebut ada sanggahan dari pihak lain;
- Bahwa, saat melakukan inventarisasi, pemilik tanah juga harus hadir dilapangan untuk menyaksikan proses inventarisasi tersebut;
- Bahwa, data yang jadi penentu harga tanah yaitu adanya akses Jalan, adanya SHM, SPH/SPPHT, usia tanaman yang ada di kebun tersebut, serta Nilai Pengganti Wajar (NPW) ditetapkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa, dari hasil inventarisasi oleh Tim tersebut dibentuk daftar normative yang mana berisikan nama warga, luas tanah, serta nilai ganti rugi yang akan dibayarkan;
- Bahwa, Daftar Nominatif tersebut diumumkan serta ditempel di kelurahan serta kecamatan selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa, pada saat Daftar Nominatif tersebut diumumkan jika tidak ada sanggahan dari pihak lain;
- Bahwa, nama-nama para tergugat yang disebutkan dalam surat gugatan tersebut masuk dalam Daftar Nominatif;

Halaman 92 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



- Bahwa, pada saat melakukan inventarisasi terhadap tanah sengketa, bahwa yang menguasai lahan tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui jika tanah tersebut menjadi sengketa pada saat mendapatkan kabar dari PT HKI jika PT HKI mendapatkan surat somasi dari ahli waris Regunjung yang mengatakan memiliki tanah dengan luas 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) ;
- Bahwa, menanggapi somasi tersebut selanjutnya kami melaporkan kepada Kepala Desa untuk meminta penjelasan dan menurut Kepala Desa tidak ada surat tanah tersebut;
- Bahwa, pada surat somasi tersebut disertai dengan fotocopy Surat Tanah Tahun 1958;
- Bahwa, surat tanah para Tergugat tidak ada kaitannya dengan surat tanah yang dilampirkan pada saat Somasi dikarenakan para Tergugat, Surat tanahnya sudah bersertifikat Hak Milik;
- Bahwa, luas tanah dari 61 (Enam Puluh Satu) Persil kurang lebih terdiri atas 23 Ha (Dua Puluh Tiga Hektar) ;
- Bahwa, yang menguasai tanah seluas 23 Ha (Dua Puluh Tiga Hektar) tersebut terdiri atas 23 (Dua Puluh Tiga) orang;
- Bahwa, selama 14 (Empat Belas) hari waktu sanggahan tidak ada pihak yang melakukan penyanggahan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa, kronologi yang menyebabkan para Tergugat tidak dilakukan pembayaran ganti rugi dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari penyanggahan tersebut yakni pada awalnya akan dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Para Tergugat akan tetapi pada saat akan dilakukan pembayaran ada sanggaan dari Penggugat sehingga pembayaran ditunda terlebih dahulu;
- Bahwa, Pengumuman Daftar Nominatif tersebut di umumkan dengan cara di tempelkan di Kantor Kepala Desa dan Kantor Kecamatan;

Halaman 93 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pengumuman Daftar Nominatif tersebut diumumkan pada tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat pada Tahun 2020 pernah mengajukan gugatan dan terjadi kesepakatan damai dengan sebagian Tergugat;
- Bahwa, Surat tanah Para Tergugat sebagian besar sudah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan pada awal Tahun 1990;
- Bahwa, yang dilakukan oleh pihak BPN atas somasi Penggugat tersebut hanya melaporkan kepada Kepala Desa untuk meminta penjelasan kepada Kepala Desa setempat;
- Bahwa, setiap melakukan inventarisir tanah, Tim selalu didampingi oleh Pemilik tanah yang ikut serta dan juga menandatangani hasil perhitungan tersebut, selanjutnya data tersebut di umumkan ke warga melalui pengumuman dan bila ada keberatan maka warga dapat mengajukan keberatan ke BPN;
- Bahwa, warga yang tanahnya terkena ganti rugi Jalan Tol menyerahkan Surat Tanah berupa Sertifikat hak Milik (SHM) ataupun Surat Pengakuan Hak (SPH) kepada BPN;

Menimbang, bahwa turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut di atas baik Para Penggugat maupun Para Tergugat serta para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Objek sengketa yang dilakukan pada Hari Selasa, 5 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan pada tanah perkara yaitu sebidang tanah yang letaknya maupun batas serta luasnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dengan Para Turut Tergugat berbeda pendapat oleh karena pada saat Pemeriksaan setempat ternyata menurut pendapat Turut Tergugat I bila tanah milik turut Tergugat yang berada di seberang Sungai kandis yang

Halaman 94 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan tanah obyek sengketa versi Penggugat untuk lebih lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan (Konklusi) di depan persidangan pada tanggal 11 Oktober 2021 dan pada akhirnya mohon dijatuhi putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dipersidangan masing-masing menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi jawaban terhadap pokok perkara dan Eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat **yang tidak langsung mengenai pokok perkara** yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan dari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat melalui Kuasanya, Tergugat XVII dan Para Turut Tergugat melalui Kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya eksepsi-eksepsi yang diajukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pokok Eksepsi Tergugat I-XVIII (Kecuali Tergugat XVII)

- a. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Halaman 95 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



b. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

2) Pokok Eksepsi Tergugat XVII

a. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam Gugatan;

b. Gugatan Kurang Pihak;

c. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

3) Pokok Eksepsi Turut Tergugat I

a. Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*);

4) Pokok Eksepsi Turut Tergugat II

a. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

b. Gugatan Penggugat (*Error in Persona*);

5) Pokok Eksepsi Turut Tergugat III

a. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

b. Gugatan Penggugat (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati, bahwa pokok-pokok Eksepsi Para Tergugat, Tergugat XVII dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya mengenai :

1. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat terdapat kesalahan pihak (*Error In Persona*);

3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg Juncto Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa, "**Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*Exceptie*) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara** "

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 /Sip/1985 tertanggal 10 September 1986 yang menyebutkan bahwa "**Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi**



absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan perihal Gugatan Para Penggugat Kabur, Gugatan Para Penggugat salah pihak dan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg dan Yurisprudensi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 /Sip/1985, maka terhadap pokok Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi persengketaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah mengenai Tanah yang mana terhadap objek perkara tersebut merupakan tanah yang sedang dalam pembangunan proyek Jalan Tol Indralaya-Muara Enim yang terletak di Dusun Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih yang di dalilkan sebagai milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menyatakan bahwa kepemilikan oleh Para Tergugat yang mana juga menjadi pihak penerima ganti rugi Proyek Pembebasan Jalan Tol Indralaya –Muara Enim sesuai dengan daftar Nominatif di BPN dan perbuatan Para Turut Tergugat dalam menentukan penguasaan Tanah sebagaimana dalam Dalil posita maupun petitum Gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Tergugat, melalui Kuasanya, Tergugat XVII dan Para Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil dalam petitum Gugatan Para Penggugat bahwa Terhadap kepemilikan dan penguasaan Tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum sedangkan Para Tergugat dalam menguasai dan memiliki

Halaman 97 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



tanah objek sengketa tersebut dengan berdasarkan bukti formil yang sah sebagaimana bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu dalam Jawaban Gugatan yang disampaikan oleh Para Turut Tergugat termuat pula mengenai Eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok-pokok eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi para Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat oleh karena itu masing-masing pihak dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya sebagaimana dalam bukti yang telah disampaikan dalam persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 162 Rbg terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh petitum gugatan Para Penggugat, maka secara satu persatu berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperimbangkan perihal **tanah objek perkara** yang merupakan unsur yang paling penting dalam perkara *aquo*, dengan menghubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa tanah objek perkara yang meliputi ukuran luas dan batas-batas tanah objek perkara adalah merupakan hal yang penting untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai ukuran luas dan batas-batas objek tanah perkara, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari jika kelak putusan dalam perkara ini hendak di Eksekusi, objek tanah perkara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya dinyatakan non



executable, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan karena objek tanah perkara tidak jelas dan tidak pasti;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII) dan Eksepsi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III) yang **ke-satu**, mengenai **Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan antara Para Penggugat dengan para Turut Tergugat (yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII) mengenai seamparan tanah yang didalilkan oleh Para Pengugat seluas 80.000m² (delapan puluh ribu meter persegi) atau 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) yang dalam hal ini masuk dalam proyek pembangunan Jalan Tol Indralaya-Muara Enim yang terletak di Desa Rambang Kapak Tengah, Prabumulih sebagaimana dalam surat Gugatan Para Penggugat bukti surat yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam bukti surat yang diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu :

- a. Di Pematang Sungai Purun;
- b. Di Pematang Sungai Gabusan;
- c. Di Pematang Sungai Piabung;
- d. Di Pematang Sungai Telaga Cawang 4 ;
- e. Di Pematang Sungai Kandis;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan menemukan kebenaran dan untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa dalam hal ini adalah sengketa kepemilikan tanah dalam perkara *a quo*, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 Rbg dan Pasal 180 ayat (1) dan (2) Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Jucto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1994, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari objek yang disengketakan, baik tentang letak, luas dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsonderzoek*) terhadap objek sengketa yang telah

Halaman 99 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun Pemeriksaan Setempat dihadiri oleh :

- Kuasa Hukum Para Penggugat ;
- Sebagian Tergugat dengan didampingi Kuasanya;
- Para Turut Tergugat dengan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat diketahui fakta sebagai berikut:

1. Letak objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatan yang mana terhadap objek sengketa tersebut terletak dengan batas-batas :

- Di Pematang Sungai Gabusan;
- Di Pematang Sungai Piabung;
- Di Pematang Sungai Telaga Cawang 4 ;
- Di Pematang Sungai Kandis

Namun terhadap objek tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat, Penggugat menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut terletak pada batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Pematang Sungai Gabusan ;
- Barat : Sungai Piabung;
- Timur : Sungai Kandis;
- Selatan : Sungai Purun ;

2. Letak tanah yang menjadi bagian objek sengketa yang merupakan milik masing-masing Tergugat dalam Pemeriksaan Setempat, diketahui terletak pada batas sebagai berikut :

a. Tanah Tergugat I, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Deni;
- Selatan : berbatasan dengan Sungai Gabusan;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Deni ;

Halaman 100 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : berbatasan dengan tanah milik Kasmadi;
- b. Tanah Tergugat II, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Sahrudin;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sepriyadi ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Surahman ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Sepriyadi dan Ibnu Rahman;
- c. Tanah Tergugat III, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Ibnu Hajar;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Abrawi ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Kasmadi ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Murniati;
- d. Tanah Tergugat IV, menyatakan tidak mengetahui batas-batas tanah miliknya dan lokasi tanah berada di luar gugatan Penggugat;
- e. Tanah Tergugat V, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Alamudin ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Warsani ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Rusno;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Hapis Amran;Namun, dalam Pemeriksaan Setempat Tergugat V menyatakan bahwa lokasi tanah milik saksi berada di luar gugatan milik Penggugat;
- f. Tanah Tergugat VI, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Edi Kosasi ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rusno;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Alamudin;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Edi Kosasi;
- g. Tanah Tergugat VII, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :

Halaman 101 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Edi Kosasi ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Alamudin dan Rusno;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Alamudin;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Edi Kosasi;
- h. Tanah Tergugat VIII, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Sepriadi ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sulaiman ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Edi Kosasi;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Surahman;
- i. Tanah Tergugat IX, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Arawi;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Edi Kosasi ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Arawi;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Surahman;
- j. Tanah Tergugat X, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Iskandar;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Dahrial ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Rusno ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Sutra ;
- k. Tanah Tergugat XI, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Sepriadi;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Salifin;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Firdaus ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Ibnu Rahman ;
- l. Tanah Tergugat XII, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Salipin;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Asila dan Sepriadi;

Halaman 102 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan tanah milik Salipin ;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Sahrudin;
- m. Tanah Tergugat XIII, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Sungai Kandis;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Iskandar dan Ibnu Rahman;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Sahrudin ;
 - Timur : berbatasan dengan Sungai Kandis;
- n. Tanah Tergugat XIV, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Sungai Kandis;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ibnu Rahman;
 - Barat : berbatasan dengan Sungai Purun;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Iskandar ;
- o. Tanah Tergugat XV, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Senen;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sutra;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Iskandar;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Tasrik ;

Namun dalam Pemeriksaan Setempat, Tergugat V menyatakan bahwa lokasi tanah milik saksi berada di luar gugatan milik Penggugat;

p. Tergugat XVI, pada saat Pemeriksaan Setempat tidak menunjukkan lokasi tanahnya maupun surat tanah miliknya, karena lokasi tanah berada di luar lokasi yang diajukan sebagai objek dalam Gugatan Penggugat;

- q. Tanah Tergugat XVII, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Kasmadi;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Murniati;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Kasmadi;

Halaman 103 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



- Timur : berbatasan dengan tanah milik Kasmadi;
- r. Tanah Tergugat XVIII, batas-batas tanah yang masuk dalam objek sengketa sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Sahrudin;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Murniati/ Sahrudin;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Abrawi;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Sepriadi;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut diatas, para pihak baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat tidak menyangkal/membantah dan tidak menyatakan berkeberatan, maka dengan berpedoman pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1154.K/Sip/1971, tanggal 2 Pebruari 1972 yang menyatakan:

“Apabila hasil tim dalam suatu sengketa tidak disangkal oleh salah satu atau kedua belah pihak, berarti harus dianggap kedua belah pihak menerima hasil pemeriksaan tim tersebut “,

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak ada mengajukan penyangkalan atas hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini telah menerima dan menyetujui hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 5 Oktiber 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada saat Sidang Lapangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata adalah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga Majelis Hakim akan mendasari objek perkara berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, yang jika dihubungkan dengan

Halaman 104 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



objek perkara dalam gugatan Penggugat jelas menerangkan bahwa dalam gugatannya dalam posita gugatan pada point ke 1 (satu) yang berbunyi :

Bahwa Para Penggugat (Kuasa para ahli waris) adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 800.000 \text{ m}^2$ (Lebih kurang Delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua para ahli waris berdasarkan atas surat Pernyataan Memiliki Tanah Tanggal 12-02-1958 yang dibuat Kerio Dusun Jungai, yang terletak di Dusun Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera selatan;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 dimana dari seluruh bukti surat tersebut tidak ada satu bukti surat yang mencantumkan tentang ukuran luas tanah objek perkara adalah tanah seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ (delapan puluh ribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya, sementara alas hak atas tanah objek perkara sebagaimana dalam bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagai alas hak yang dibuktikan oleh Para Penggugat yang diberi tanda P-1 berupa akta Pernyataan Kepemilikan Hak dimana dalam bukti surat tersebut, justru disebutkan bahwa luas tanah yang diterangkan dalam Hak milik tersebut seluas 40.000 m^2 (Empat Puluh Ribu meter persegi), sehingga tidak bersesuaian sebagaimana luasan tanah yang menjadi objek sengketa dalam petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang menjadi alas hak atas tanah objek perkara, tidak sesuai dengan luas yang disebutkan dalam Posita dan Petitum surat Gugatan Para Penggugat mengenai luas tanah yang objek perkara, sementara jelas didalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa alas hak kepemilikan tanah objek perkara tersebut adalah sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-1 sedangkan petitum gugatan mendasarkan hak atas surat Pernyataan Memiliki Tanah Tanggal 12-02-1958 yang dibuat Kerio Dusun Jungai, yang

Halaman 105 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu senyatanya terhadap luas bidang tanah yang dimiliki oleh masing-masing Tergugat secara keseluruhan atas luas tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatan yakni seluas 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) tersebut dengan di apa yang termuat dalam bukti surat yang dihadirkan oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan XVIII) yang diberi tanda T-1 sampai dengan T15.3, Bukti Tergugat XVII degan diberi tanda T17.1 dan bukti surat yang dihadirkan oleh Turut Tergugat I yang diberi tanda TT1.1 sampai dengan TT1.21 yang secara *de-facto* terlihat pada saat Pemeriksaan Setempat, dan pihak Kuasa Penggugat tidak juga menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerangkan perihal ukuran tanah objek perkara seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ (delapan puluh ribu meter persegi) yang di dalilkan telah dikuasai oleh Para Tergugat secara keseluruhan, tidak sesuai dengan jumlah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa, diketahui fakta bahwa terdapat perbedaan bahwa, mengenai batas-batas tanah objek sengketa antara objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat dengan objek hasil pemeriksaan setempat yakni pada tanah yang menjadi objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya yang berbatasan dengan bagian pematang Sungai Telaga Cawang tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa ukuran luas tanah objek perkara adalah merupakan hal yang penting untuk hal penting dalam suatu gugatan yang harus sesuai dengan alas hak yang mendasarinya, dan bilamana ternyata luas tanah yang disebutkan dalam alas hak tidak sesuai dengan luas tanah objek perkara yang disebutkan dalam gugatan, mengakibatkan, perihal tanah

Halaman 106 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara menjadi **TIDAK JELAS** dan **KABUR**, begitu juga dengan posita dan petitum gugatan, haruslah sejalan, bilamana antara posita dan petitum gugatan saling kontradiktif satu dengan yang lainnya, juga mengakibatkan gugatan menjadi menjadi **TIDAK JELAS** dan **KABUR**;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa perbedaan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap batas-batas tanah objek sengketa yang tidak ditunjukkan secara pasti oleh Para Penggugat dan luasan objek sengketa menjadikan objek sengketa tersebut menjadi tidak jelas, sedangkan penunjukkan secara tegas batas-batas dari tanah objek sengketa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap luas dari tanah objek sengketa sehingga Majelis Hakim memandang terhadap hal tersebut Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/ kabur sebagaimana dalam kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1975;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur maka mengenai pokok Eksepsi ke-satu yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII) dan Eksepsi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III) mengenai gugatan kabur/ *obscuur libel* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok Eksepsi Tergugat XVII dan Eksepsi Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III) yakni eksepsi **ke-dua** tentang **Gugatan Penggugat terdapat kesalahan pihak (*Error In Persona*)** dalam hal kedudukan hukum Asman Asnun sebagai salah satu Pihak Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara Perdata haruslah melalui suatu mekanisme pembuktian untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan yang di ajukan dalam Gugatan. Adapun dalam mekanisme pembuktian perkara Perdata, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Perdata mendasarkan pada hal-hal yang dibuktikan oleh pihak yang berperkara mengenai kebenaran dari suatu peristiwa atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa dengan menggunakan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 284 Rbg, sehingga

Halaman 107 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



yang menjadi prinsip dasar dari pemeriksaan perkara Perdata adalah kebenaran peristiwa yang bersifat formil dan hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam hal mencari kebenaran formil pada pembuktian perkara Perdata, Majelis Hakim hanya akan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pihak yang mendalilkan/ mengaku mempunyai hak atas suatu peristiwa tersebut ataupun orang yang membantah dalil gugatan sebagaimana dalam asas hukum acara Perdata yakni *actori incumbit probatio*. (vide Pasal 283 Rbg). Dengan demikian, pihak yang memiliki kedudukan atau kapasitas untuk membuktikan mengenai kebenaran suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi pokok sengketa adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas hukum dan dapat membuktikan kedudukan hukumnya tersebut menurut hukum untuk menguatkan haknya dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan (vide Pasal 284 Rbg);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi yang termuat dalam Jawaban Gugatan Para Tergugat XVII dan Eksepsi Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III) mengenai kedudukan hukum Asman Asnun sebagai Penggugat sebagai pihak yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa dalam perkara a-quo.

Menimbang, bahwa baik secara pribadi maupun melalui Kuasa Hukumnya meskipun dalam hal ini Para Penggugat dan khususnya Penggugat III dalam Persidangan telah didampingi oleh Kuasa Hukum yang telah ditunjuk, dan telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang mana dalam bukti surat yang diajukan tersebut, dan setelah Majelis Hakim mencermati berita acara persidangan, Penggugat III atas nama Asman Asnun tidak pernah menunjukkan dokumen ataupun surat yang secara formil dapat menunjukkan keabsahan kedudukan hukumnya bahwa ia merupakan pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara a-quo dengan demikian maka

Halaman 108 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dapat ditunjukkannya kedudukan dan kapasitas hukum Penggugat III secara formil sebagaimana dalam Eksepsi Tergugat XVII dan Eksepsi Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III), sedangkan dasar dalam pemeriksaan perkara Perdata adalah bukti dalam bentuk dokumen formal dalam hal menemukan kebenaran formil secara utuh terhadap sebuah peristiwa hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat III tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk membuktikan pokok sengketa dalam dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, dengan demikian terhadap pokok Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat terdapat kesalahan pihak (*Error In Persona*) sebagaimana dalam Eksepsi Tergugat XVII dan Eksepsi Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok eksepsi **ke-tiga** dalam Pokok Eksepsi dalam jawaban Tergugat XVII yakni mengenai **Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi Gugatan Kurang pihak eksepsi Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dari hasil Pemeriksaan Setempat, ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa, terhadap luas tanah yang di dalilkan oleh Penggugat yang masuk dalam objek sengketa tidak sesuai dengan keseluruhan luasan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat,
- Bahwa, terdapat bagian tanah milik pihak lain yakni tanah milik Tergugat IV yang mana tidak mengetahui batas-batas tanah miliknya namun masuk dalam objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat,
- Bahwa, terdapat pihak yang tanahnya berada di luar objek Gugatan Penggugat namun masuk dalam Gugatan Para Penggugat yakni tanah milik Tergugat IV, Tergugat XV dan Tergugat XVI ;
- Bahwa, Pemilik tanah-tanah yang masuk di dalam tanah yang menjadi objek sengketa dalam Dalil Gugatan Penggugat tidak disertakan / ditarik menjadi pihak Tergugat dalam Gugatan Penggugat

Halaman 109 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Gugatan Para Pengugat Kurang Pihak bahkan salah dalam menarik pihak yang dalam surat Gugatan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut menjadi tidak tepat dan terjadi kesalahan subjek gugatan sehingga terhadap eksepsi Para Turut Tergugat mengenai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana dalam Eksepsi Tergugat XVII beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan eksepsi Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (kabur), Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*) dan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan oleh Para Tergugat secara keseluruhan telah dikabulkan yang berarti terdapat cacat formil/ tidak sempurna di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang tidak sempurna tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976, dengan tegas disebutkan dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Gugatan Para Pengugat dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Eksepsi Para Tergugat dikabulkan seluruhnya oleh karena terhadap Gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai petitum Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 110 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan yang termuat didalam RBg, KUHPerdota dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.790.000,-(Delapan juta Tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, 13 Oktober 2021 oleh kami, Yanti Suryani, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, R.A.Asriningrum Kusumawardhani,S.H., M.H. dan Indah Yuli Kurniawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 Oktober 2021 oleh oleh kami, Yanti Suryani, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Fitri Agustina,S.H., dan Indah Yuli Kurniawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., dan Mirsyia Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fitri Agustina,S.H.

Yanti Suryani, SH, M.H

Halaman 111 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm



Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Perincian biaya :

- Panjar Biaya Perkara	: Rp. 19.960.000,-
- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- BAP2	: Rp 85.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 5. 215.000.00
- PNBP	: Rp 240.000.00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.200.000,00

Jumlah : Rp 8.790.000.00

(Delapan juta Tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Sisa Panjar : Rp. 15.490.000.00

Halaman 112 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pbm